

ETIKA POLITIK DALAM AL-QUR'AN
(SUATU KAJIAN TAFSIR TAHLILI QS. AL-NISĀ/4:58)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

MUH ADNAN
NIM: 30156118032

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
STAIN MAJENE

2022

PENGESAHAN SKRISI


Skripsi yang berjudul "Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu kajian Tafsir Tahfili QS. al-Nisā:4:58)" yang disusun oleh **Muh. Adnan NIM. 30156118032**, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 4 Agustus 2022 M, bertepatan dengan 6 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Majene, *04 Agustus*, 2022 M
1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Yunan, M.Th.I.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Bahruddin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Nur Murdan, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh Ilham Usman, M.Fil.I.	(.....)
Pembimbing II	: Sulkipli M.Th.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dr. Abd. Fattah, M.Pd.
NIP. 19630817 1998 031 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Adnan
NIM : 30156118032
Tempat, Tanggal Lahir : Mapilli, 07 Februari 1998
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Desa Lampoko
Judul : Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir *Tahfili* QS. al-Nisā/4:58)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Juli 2022

Penyusun,



Muh. Adnan
NIM: 30156118032

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullāhi Wabarākatu

Alhamdulillah, puji syukur atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia Allah swt.. sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw.. sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai bentuk persembahan untuk dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

Adapun tujuan formal penelitian skripsi ini ialah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada program strata satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene. Penulis harap skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pembaca. Skripsi berjudul "Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu kajian Tafsir *Tahfili* QS. Al-Nisā/4:58)" diajukan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana (S.Ag).

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini membutuhkan keseriusan tinggi serta tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, ST. MT. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I. selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sekaligus pembimbing I yang selalu memberi arahan dan dorongan semangat pada proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Sul kifli, M.Th.I selaku Pembimbing II yang juga tidak pernah bosan memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Bahruddin, M.Ag. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan kritik terkait pembahasan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nur Murdan M.Th.I. selaku Penguji II yang juga telah memberi kritik terkait tema skripsi dan penulisan karya ilmiah.
7. Staf administrasi Ushuluddin, Adab, dan Dakwah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Kepada orang tua tercinta alm. Bapak Muh. Yunus, Bapak M. Abid (Bapak tiri) dan Ibu Sitti Aminah. Yang senantiasa mendoakan penulis.
9. Kepada keluarga besar yang juga turut membantu dalam urusan biaya berupa materi
10. Kepada seluruh teman dan sahabat prodi Ilmu, Al-Qur'an dan Tafsir, senior dan junior. Yang menjadi tempat penulis bertanya saat penulis meneliti.
11. Kepada teman-teman PPL dan KKN yang juga memberi dukungan dan semangat bagi penulis.
12. Terkhusus teman kelas penulis prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UQ 2 yang menjadi pendorong semangat, teman diskusi, saling tukar pikiran, belajar bersama, berbagi suka dan duka melewati proses pembelajaran kurang lebih 4 tahun.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam kehidupan penulis, sehingga bisa sampai ke tahap ini. Semoga Allah swt. rida terhadap penulis serta seluruh pihak yang

telah membantu dan berjasa selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang telah penulis lakukan dengan penuh perhatian, kesungguhan, serta keikhlasan.

Wassalamualaikum Warahmatullāhi Wabarākatu

Penulis

Muh. Adnan
30156118032

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
1. Etika Politik.....	6
2. Tafsir Tahfīli	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK	15
A. Definisi Etika Politik Islam.....	15
1. Definisi Etika	15
2. Politik Islam	17
B. Prinsip Dasar Etika Politik Islam	18
1. Amanah	19
2. Adil.....	21
C. Pengaruh Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	22
BAB III ANALISIS TAFSIR QS. AL-NISĀ/4:58	25
A. Kajian Nama Surah	25
B. Asbābun Nuzūl QS. al-Nisā/4:58.....	27

C. Kajian Mufradāt QS. al-Nisā/4:58	29
D. Munāsabah Ayat	43
E. Tafsir QS. al-Nisā/4:58	46
BAB IV ETIKA POLITIK DALAM QS. al-Nisā/4:58	55
A. Asas Etika Politik dalam QS. al-Nisā/4:58	55
1. Amanah	58
2. Keadilan	60
B. Relasi, Urgensi, dan Norma Etika dalam Dunia Politik.....	66
1. Relasi Etika dan Politik.....	67
2. Urgensi Etika Politik	69
3. Norma-norma dalam Etika Politik	71
a. Larangan Ambisi pada Jabatan	72
b. Larangan Meminta Jabatan	73
c. Larangan Korupsi.....	74
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
BIOGRAFI PENULIS	81

ABSTRAK

Nama : **Muh. Adnan**
NIM : 30156118032
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : *Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tahfili Nisā/4:58.*

Skripsi ini terfokus pada etika politik dalam Al-Qur'an surah al-Nisā/4:58, pada ayat ini dikemukakan dua aspek prinsip dasar etika politik yaitu amanah dan keadilan. Umat Islam perlu berpegang pada dua prinsip ini, agar mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan, serta menerapkan keadilan bagi semua pihak.

Penelitian ini berjenis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan teologis. Sumber rujukan yang dipakai berasal dari berbagai buku-buku, artikel, penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan tema etika politik. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber akan dianalisis dan diurai berdasarkan metode tafsir tahfili, mulai dari kosa kata, hubungan antar ayat, asbābun nuzūl, kandungan ayat, serta hukum yang dihasilkan oleh ayat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur etika politik melalui dua prinsip yakni: 1.) Menjaga Amanah sebagai bentuk kejujuran dalam menjalankan tugas. 2.) Berlaku Adil untuk mewujudkan kesetaraan semua pihak di hadapan hukum. Berlandaskan analisis penafsiran QS. al-Nisā/4:58 Allah swt. telah memerintahkan kepada manusia untuk mampu menjaga amanah, serta memutuskan perkara diantara manusia secara adil tanpa ada pihak yang merasa dicurangi. Nilai-nilai etika harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan bertanggungjawab pada amanah yang telah dipercayakan.

Implikasi pada penelitian ini ialah, orang-orang yang masuk di dunia politik harus mengerti ilmu tentang etika menyangkut baik dan buruk sebuah tindakan, khususnya aspek memegang amanah dan memberi keputusan dengan seadil-adilnya yang telah dipaparkan dalam QS. al-Nisā/4:58, sebagai bentuk menjalankan perintah Al-Qur'an demi meraih kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Etika, Politik, Amanah, Adil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan manusia dan senantiasa berada dalam ruang lingkup masyarakat atau sebuah kelompok. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Manusia adalah inti utama politik watak atau kepribadian seseorang yang menjadi patokan utama analisa politik.¹

Islam telah mengatur prinsip-prinsip dasar politik yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni, keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, kejujuran, dan amanah. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Persoalan politik cenderung ke arah negatif karena banyaknya penyimpangan, mulai dari kasus korupsi yang tidak pernah usai, seolah-olah itu adalah budaya politik, keadilan yang masih tumpang tindih, serta kesejahteraan yang belum menyeluruh.

Seharusnya perlu dipikirkan bagaimana cara mengurangi kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia politik. Apa yang perlu dibenahi, faktor-faktor apa saja pendorongnya, serta solusi apa yang harusnya dirumuskan agar dapat menghilangkan semua problem yang terjadi dalam kehidupan politik. Jawabannya adalah Etika, apabila dalam diri manusia terdapat watak yang baik maka akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Begitupun sebaliknya, apabila dalam diri manusia memiliki watak yang buruk maka juga akan berdampak pada lingkungannya.

Secara bahasa etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna watak, kesusilaan, atau adat. Adapun menurut istilah berdasarkan pendapat

¹Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusydianto Puluhuluwa. "Memahami tentang beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", *Mimbar* 12, no 2, Juni (2005), h. 262-263.

Ahmad Amin, etika merupakan ilmu pengetahuan yang memaparkan makna baik dan buruk, menyampaikan apa yang sepatasnya dilakukan oleh manusia, menerangkan apa yang menjadi tujuan hidup yang mestinya dicapai dalam perbuatan sehari-hari, serta memperlihatkan perbuatan apa yang harusnya dilakukan sebagai manusia.²

Etika politik wajib menjadi perhatian utama oleh orang-orang yang terlibat pada kegiatan politik. Saat ini penulis melihat bahwa ada sebagian orang yang kurang memperhatikan hal ini, padahal untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yang paling pertama dinilai adalah akhlak atau kepribadian. Bagaimana mungkin rakyat memberi amanah kepemimpinan kepada orang yang tidak punya etika baik. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana seharusnya etika dalam hal kepemimpinan, Allah berfirman dalam QS. al-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³

Battuanna:

“*Sitonganna Puang Allah Taala massio'o menggau' maroro (adil) anna mappogau' apiangan, mambei lao di palluluareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau' panggauang carupu', anna adaeang, anna assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappaguruo mamoare'o mie' maala pe'guruang*”⁴

Keadilan pada persoalan ini ialah saat memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah atau miring sebelah, keadilan harus dirasakan oleh setiap orang, baik

²Departemen Agama RI, “*Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2009), h. 6.

³Kementrian Agama RI, “*Qur'an Al-Syifa*”, (Bandung: Sygma, 2019) h. 277.

⁴Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019). h. 472.

kalangan muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga. Keputusan yang ditetapkan kepada mereka hendaknya sinkron dengan ketetapan hukum dan bukan berlandaskan kebencian.⁵

Menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Rahmawati dalam jurnalnya berjudul “Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, agama yang diyakini harus dijadikan landasan kekuatan moral agar mampu mengendalikan hawa nafsu ketika memperoleh sebuah tugas dalam pemerintahan. Keadilan wajib dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai cerminan negara yang bermoral dan makmur.⁶

Menurut Fazlur Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul “Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”, tujuan sebuah negara adalah menjaga keselamatan dan integritas negara, mengupayakan terwujudnya undang-undang dan ketertiban, serta membangun negara, sehingga setiap masyarakat sadar mengenai kemampuan masing-masing dan mau menyumbangkan kemampuannya itu demi terwujudnya kesejahteraan seluruh warga. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah disepakati demi kepentingan bersama.⁷

Perjanjian antara pihak penguasa atau pemimpin dengan masyarakat maupun antara individu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dari sini tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (*ulul amri*) didahului oleh perintah menunaikan amanah. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4: 58-59.

⁵M. Thahir Maloko, “Etika Politik Dalam Islam”, *Al-Daulah* 1, no. 2, Juni (2013), h. 53.

⁶Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2, Desember (2018), h. 268-269

⁷Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya.”⁸

Battuanna:

“Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie’ pe’guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairrangngi na Paita. E inggannana to matappa’, turu’i mie’ Puang Allah Taala anna turu’i toi mie’ suro-Na, anna Pangulu (to mapparetta) di sesemu mie’. Jari mua’ diango’o mie’ sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali’i lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe’. Iya bassa di’o la’bi mapiai (di sesemu) anna la’bi macoai a’dupanna.”⁹

Kedua ayat di atas disepakati oleh para Ulama, sebagai rangkuman ajaran Islam tentang prinsip-prinsip kekuasaan atau pemerintahan. Bahkan menurut Rasyid Ridha seorang pakar tafsir sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al-Qur’an” berargumen bahwa: “Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat tersebut telah amat memadai.”¹⁰

⁸Kementrian Agama RI, “Qur’an Al-Syifa”, h. 87.

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, "Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia". h. 141.

¹⁰M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, (Bandung: Mizan, 1997), h. 426.

Sifat amanah sangat berkaitan dengan akhlak, sebagai tanda kokohnya kepribadian setiap individu, orang yang memiliki akhlak baik tidak senang membalas dendam dan sulit untuk dikuasai bisikan setan, nafsu dan amarah. Dalam situasi tenang, pilihan sikapnya lebih dekat dengan kebenaran dan kebijaksanaan serta sangat jauh dari hal-hal tercela, seperti caci maki dan pembalasan.¹¹ Rasulullah Muhammad saw. bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَنْ أَحَبَّنِي إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (رواه الترمذي)

Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan tempatnya di hari kiamat paling dekat denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya.”¹²

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis mempunyai harapan lahirnya politik yang beretika sesuai tuntunan Al-Qur’an. Dalam Islam semua telah diatur mulai dari persoalan kecil sampai persoalan besar, tidak ada pembahasan yang luput. Terutama dalam mengatur urusan perpolitikan, agama harus selalu dibawa serta dijadikan patokan dalam bertindak, dalam Al-Qur’an telah disebutkan prinsip dasar etika politik yang harus ada dalam setiap individu yaitu sifat amanah.

Amanah merupakan hal yang paling utama bagi semua orang yang bergabung dalam ruang lingkup politik, mereka diberi pangkat serta jabatan untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan. Sifat amanah sangat dibutuhkan disini, agar mereka mampu mengembang jabatan sebaik-baiknya, bertanggung jawab penuh dalam bekerja, serta tidak berani melakukan penyimpangan.

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, “*Akhlāq al-Muslim: ‘Alāqatuhū bi al-nafs wa al-kaun*”, terj. Ahmad Dzulfikar dan Mohammad Asri Sholeh, “*Ensiklopedia Akhlak Muslim*”, (Jakarta: Noura Books, 2014), h. 267.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, “*Akhlāq al-Muslim: ‘Alāqatuhū bi al-nafs wa al-kaun*”, terj. Ahmad Dzulfikar dan Mohammad Asri Sholeh, “*Ensiklopedia Akhlak Muslim*”, h. 267.

Dalam QS. al-Nisā ayat 58 dipaparkan prinsip dasar etika politik yakni menunaikan amanah dan memerintahkan berbuat adil. Penulis akan mengkaji ayat ini secara mendalam dan detail, agar para pembaca mampu memahami secara sempurna prinsip dasar etika politik.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dan agar memudahkan untuk mendapat penjelasan secara utuh dan komplit. Penulis merumuskan masalah utama yakni, bagaimana etika politik dalam Al-Qur'an yang kemudian dijabarkan dalam dua sub masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi etika politik dalam Islam?
2. Bagaimana penafsiran etika politik dalam QS. al-Nisā/4:58?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian pada penulisan ini bertujuan untuk mengarahkan peneliti agar pembahasannya terfokus pada tema penelitian dan tidak keluar dari pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Etika Politik

Menurut pendapat Frans Magnis Suseno, etika merupakan ilmu bukan sebuah pekerjaan, yaitu suatu norma mengenai bagaimana manusia menjalani hidup dalam ruang lingkup moralitas. Secara singkat etika bisa diartikan sistem nilai, kode etik, atau sebuah pengetahuan.¹³ Sedangkan politik adalah sebuah perangkat untuk mengelola masyarakat sehingga melahirkan sebuah negara.¹⁴

Penulis menyimpulkan berdasarkan definisi di atas, bahwa etika politik ialah nilai-nilai moral yang sudah seharusnya ada dalam diri manusia terutama

¹³Rahmat Tri Hadi dan Arrasyid “ Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas dan Politik”, *Al-Aqidah* 13, no.2, 2021, h. 202-203.

¹⁴Rahmat Tri Hadi dan Arrasyid “ Etika Politik Aristoteles: Kohesivitas dan Politik”, h. 200.

dalam hal politik, agar mampu menjalankan tugas secara jujur serta memperbaiki kualitas kehidupan politik yang beradab. Dalam Al-Qur'an telah dinyatakan prinsip dasar etika politik yakni sifat amanah dan adil yang terdapat dalam QS. al-Nisā/4:58. Ayat ini menurut penulis sinkron dengan tema penelitian yang akan dikaji yakni etika politik.

2. Tafsir *Tahfīli*

Kata “Tafsir” memiliki arti “penjelasan atau penampakan makna”. Tafsir terambil dari bahasa arab *fasara* yang berarti “kesungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya membuka”.¹⁵ Menurut Abu Hayyan tafsir adalah ilmu yang menyampaikan materi tata cara pelafalan huruf Al-Qur'an, penanda-penandanya, persoalan hukum-hukumnya, serta mengenai makna-makna yang terkandung dalam susunan lafaz.¹⁶

Sedangkan *tahfīli* (analisis) terambil dari bahasa Arab *ḥallala-yuḥallilu-tahfīl* yang bermakna “mengurai, menganalisis”. Metode tafsir *tahfīli* ialah tafsir yang memfokuskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengungkapkan seluruh aspek yang dikandung oleh ayat.¹⁷

Berdasarkan definisi di atas, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa tafsir *tahfīli* adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari segala aspek yang termuat pada ayat. Begitu juga nantinya yang akan penulis terapkan dalam mengkaji QS. al-Nisā/4:58.

D. *Kajian Pustaka*

1. Penelitian Achmad Dardirie, pada jurnal Al-Tadabbur volume.5 nomor 1, juni 2019, yang berjudul “Etika Politik dalam Perspektif Al-Qur'an”.

¹⁵M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, (Ciputat: Lentera Hati, 2021), h. 8-9.

¹⁶Syaikh Manna Al-Qaththan, “*Mabāhis fī ulūmil Qur'ān*”, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, “*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*”, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 409.

¹⁷M. Quraish Shihab dkk, “*Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 172.

Dalam jurnal ini disampaikan bahwa aspek etika dibutuhkan oleh para pemimpin dan juga para penegak hukum agar bisa mencapai kemakmuran. Etika politik dianggap sangat penting untuk menjaga situasi jalannya perpolitikan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok pada lembaga politik tersebut.¹⁸ Nilai-nilai etika politik yang terkandung di dalam Al-Qur'an meliputi ajaran mengenai kejujuran, amanah, penegakan keadilan, kesejahteraan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan antar sesama. Nilai-nilai ini harus dimiliki oleh setiap pelaku politik.¹⁹ Namun, dalam jurnal ini tidak dicantumkan QS. al-Nisā/4:58. Penulis merasa perlu untuk melakukan kajian terhadap surah ini yang termuat didalamnya prinsip etika politik yaitu amanah dan berbuat adil.

2. Penelitian M. Thahir Maloko, pada jurnal Al-Daulah, volume 1 nomor 2, juni 2013, yang berjudul "Etika Politik dalam Islam" jurnal ini membahas peran pemimpin yang sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat yang dipimpinnya oleh karena itu pemimpin harus bisa jadi teladan.²⁰ Prinsip utama dalam etika politik Islam yakni, memuliakan atau menghormati nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia.²¹ Tetapi penafsiran rinci dari QS. al-Nisā/4:58 tidak dibahas, hanya tafsiran secara umum yang dikemukakan.
3. Penelitian Dewi Dahlan, pada jurnal Menara Ilmu, volume.15 nomor.1, april, 2021, yang berjudul "Etika Politik dalam Islam (Konstruktif Dan

¹⁸Achmad Dardiric, "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur* 5, no.1, 2019, h.1.

¹⁹Achmad Dardiric, "Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur'an", h.16-17.

²⁰M. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", h. 53.

²¹M. Thahir Maloko, "Etika Politik Dalam Islam", h. 58.

Perspektif)” jurnal ini berbicara tentang kegunaan etika politik dan akhlak politik. Etika politik masuk golongan etika sosial, yakni berbicara tentang norma-norma moral supaya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, artinya manusia itu adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain.²² Dalam dunia perpolitikan aspek etika sangatlah dibutuhkan, sebagai alat penggerak politik agar dapat menjalankan tugas atau mandat secara maksimal, etika memiliki pengaruh dalam suatu pengambilan kebijakan sehingga hal ini tidak boleh dianggap remeh.²³ Namun ayat-ayat yang terkait dengan tema yang dibicarakan tidak dinampakkan detail hanya gambaran umum saja yang terlihat.

4. Penelitian Maulana Yusuf, Bahrul Ulum, M. Rusydi, M. Ishak pada jurnal *Miqot*, volume.12, nomor.1, Januari-Juni, 2017, yang berjudul “Etika Islam dalam Ranah Politik: Respons dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015)”. Jurnal ini menyampaikan bahwa Islam telah mengatur etika berpolitik yaitu menjaga hubungan baik kepala negara dan rakyat, bermusyawarah, berkeadilan, mengutamakan ketentraman dan kedamaian serta tidak membeda-bedakan antar setiap golongan. Etika menjadi panduan berpolitik agar supaya para pelaku politik bisa menjadikan dirinya bermanfaat untuk kepentingan umat.²⁴ Tetapi pada penelitian ini juga tidak dibahas terperinci menyangkut ayat yang terkait dengan etika politik.

²²Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (konstruktif dan perspektif)”, *Menara Ilmu* 15, no.1, 2021, h. 45.

²³Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (konstruktif dan perspektif), h.44.

²⁴Maulana Yusuf, dkk., “Etika Islam dalam Ranah Politik: Respons dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015)”, *Miqot* 12, no.1, 2017 h.143.

5. Penelitian Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha pada jurnal Madaniyah, volume 9, nomor 1, Januari 2019, yang berjudul “Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif QS. al-Nisā:58-59”. Dalam jurnal ini cukup lengkap pemaparan yang disebutkan mengenai tafsiran QS. al-Nisā/4:58 mulai dari makna *mufradatnya*, *asbābunnuzul*, *munāsabah* ayat, serta berbagai penjelasan tafsir dari para ulama tafsir. Tetapi titik tekan pembahasan dalam jurnal ini adalah prinsip kepemimpinan dan ketaatan kepada pemimpin, jurnal ini berbicara bahwasanya seorang pemimpin harus ditaati oleh warganya karena ia telah mendapat amanah untuk memimpin. Jadi jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, karena penulis akan menitikberatkan pembahasan dimensi etika dalam ranah politik berdasarkan QS. al-Nisā/4:58.
6. Skripsi yang ditulis oleh Putri Hardianti berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam QS. al-Nisā/4:58”. Dalam skripsi ini dipaparkan nilai penting yang terkandung dalam ayat, salah satunya ialah pendidikan anti korupsi. Amanat ialah sesuatu yang harus dijaga baik itu amanat dari Tuhan maupun amanat antar sesama manusia. Amanat mengajarkan kejujuran sehingga orang yang punya kesadaran betapa pentingnya menunaikan amanat dengan jujur, akan takut berbuat penyelewengan dalam menjalankan tugasnya yang dalam hal ini berbuat korupsi. Tetapi makna tafsir yang dikemukakan tidak menyeluruh dan mendalam hanya poin penting yang diambil dalam ayat. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, semua aspek akan disajikan dalam QS. al-Nisā/4:58.

Dari semua paparan penelitian di atas, penulis tidak menemukan tulisan yang mengkaji etika politik QS. al-Nisā/4:58 secara lengkap dan mendalam. Penulis merasa perlu melakukan kajian rinci terhadap ayat ini, dengan harapan para pembaca mampu paham dan mengerti, etika-etika yang perlu ditanamkan

dalam diri sebelum masuk di dunia politik. Hal ini penting direnungi bersama, untuk menghindari berbagai macam persoalan yang terjadi selama ini, seperti kasus korupsi, suap, jual beli jabatan, keadilan yang tidak merata, saling memusuhi antar masyarakat karena ketimpangan sosial dan berbagai masalah yang erat kaitannya dengan etika.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah proses yang sudah sistematis dalam rangka menyelidiki, mengetahui, serta membahas data-data tertentu. Dengan tujuan merangkum informasi, sehingga mampu memecahkan masalah yang terdapat dari data-data dan mendapatkan informasi terbaru dari data-data tersebut.²⁵ Ada beberapa poin penting yang akan dicantumkan oleh peneliti berkaitan dengan metode penelitian yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, yakni salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti tidak terjun langsung ke lapangan dalam proses pencarian data. Artinya, penelitian ini dilakukan memakai literatur (kepustakaan), baik itu lewat buku, catatan, hasil penelitian terdahulu ataupun dari literatur lainnya. Peneliti akan berpapasan langsung dengan teks atau data angka nominal, bukan melalui informasi dari lapangan ataupun saksi mata yang melihat terjadinya peristiwa, kemudian data pustaka memiliki sifat 'siapa pakai' yang berarti peneliti tidak perlu kemana-mana karena peneliti hanya perlu membaca sumber data yang telah tersedia di perpustakaan.²⁶

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teologis yakni refleksi orang beriman tentang bagaimana model dari kualitas keimanan yang terdapat dalam

²⁵Jani Arni, "*Metode Penelitian Tafsir*", (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.

²⁶Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 4.

diri manusia, dalam arti menampakkan realita yang berlandaskan iman. Dapat juga dikatakan perwujudan dari nilai-nilai keimanan.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an beserta penafsirannya yang diambil dari berbagai kitab tafsir. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, semua sumber yang terkait akan disajikan secara jelas dan rinci, agar mendapatkan pemahaman secara utuh.

Produk tafsir dari masing-masing mufasir pasti berbeda satu sama lain ada yang bercorak kebahasaan, hukum, sosial, tasawuf. Semua punya keunggulan tersendiri. Penulis akan berusaha mengumpulkan produk tafsir dari berbagai corak untuk melihat lebih jauh dan mendalam, sehingga para pembaca mampu menganalisa secara seksama.

Sehubungan dengan pembahasan ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti kitab hadis, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, dan situs internet yang terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pembahasan ini peneliti perlu menyampaikan bagaimana cara memperoleh data serta instrumen apa yang dipakai untuk mendapatkan data tersebut.²⁸ Untuk instrumen penelitian, peneliti akan melakukan kegiatan membaca data yang telah dikumpulkan secara lebih rinci, agar mampu menangkap esensi nilai dari data tersebut. Tentunya, ini memerlukan tenaga ekstra serta

²⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, "*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 58.

²⁸Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Natural Science* 6, no.1, 2020, h.45.

ketelitian mendalam untuk menghindari kekeliruan. Peneliti juga akan mendahulukan sumber data primer, dan apabila sudah dianggap lengkap, langkah berikutnya mengumpulkan sumber data sekunder dari berbagai dokumen berupa buku-buku, catatan, penelitian terdahulu, situs internet dan berbagai literatur yang terkait dengan tema penelitian.²⁹

Ada empat teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dan salah satunya ialah dokumentasi. Inilah tekknik utama yang akan peneliti gunakan. Definisi dokumen sendiri ialah kumpulan tulisan atau catatan dalam jumlah yang signifikan dari bahan tertulis maupun lisan. Jika dipersempit maknanya ialah, semua sumber yang tertulis saja.³⁰ Untuk lebih spesifik berikut rangkaian teknik dokumentasi yang akan diterapkan:

- a. Membaca secara seksama sumber data primer dan sumber data sekunder.
- b. Menulis catatan-catatan kecil yang berisi poin utama dari bacaan baik itu dari sumber primer maupun dari sumber sekunder.
- c. Menyusun alur penulisan penelitian, yakni penempatan pembahasan mana yang harus berada di awal, pertengahan, dan akhir.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan sebuah proses pengelompokan dan mengatur data dalam sebuah pola, kategori, uraian utama agar dapat menemukan dan merumuskan tema berdasarkan data yang telah terkumpul.³¹ Dalam teknik analisis data, akan merujuk pada metode tafsir *tahfīli* sebagai berikut:

- a. Menguraikan *asbābun nuzūl* ayat (jika ada).
- b. Menganalisis kosa kata dari sudut pandang kaidah bahasa Arab.

²⁹Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research), h. 46.

³⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.145-146.

³¹Sandu siyoto dan Ali sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h.120.

- c. Menjelaskan hubungan antar satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, maupun hubungan satu surah dengan surah yang ada sebelumnya dan sesudahnya (jika ada).
- d. Menjelaskan kandungan ayat secara umum beserta tujuannya.
- e. Memaparkan hukum serta hikmah yang terkandung dalam ayat.³²

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari sebuah penelitian ialah mendapatkan jawaban dari soal-soal atau pertanyaan melalui prosedur kajian ilmiah yang sistematis. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memahami secara seksama dan utuh pandangan Islam tentang etika politik.
2. Mendeskripsikan penafsiran QS. an-Nisā/4:58.

Manfaat atau kegunaan penelitian tentang etika politik ini. Peneliti memiliki harapan besar semoga para pelaku politik bisa mengevaluasi tindakan mereka serta kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan, bukan untuk kepentingan pribadi yang hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan kebijakan yang dikeluarkan haruslah bertujuan untuk kepentingan umum. Adab atau etika yang baik akan mengantarkan seseorang menjadi sosok teladan bagi siapa saja yang ada disekitarnya.

³²Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian", *Al-Munir* 3, no.5, 2012, h. 152.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA POLITIK

A. *Definisi Etika Politik Islam*

1. Definisi Etika

Dalam bahasa Inggris etika berarti pantas, layak, tata susila, beradab.³³ Etika ialah sebuah sistem, prinsip moral, atau aturan berperilaku. Sedangkan dalam bahasa Yunani etika mempunyai arti penggunaan watak, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung kajian tentang rancangan-rancangan, misalnya harus, mesti, betul-keliru.³⁴ Apabila ditarik kesimpulan pengertian kebahasaan, etika berarti ilmu yang berbicara tentang sesuatu yang sering dikerjakan, atau ilmu yang membahas tentang adat kebiasaan. Adapun definisi etika secara istilah menurut para ahli ialah sebagai berikut:

- a. Menurut James J. Spillane, etika adalah ilmu yang memusatkan perhatian tentang perilaku hidup manusia dalam suatu pengambilan keputusan moral. Etika mengkombinasikan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk melihat “kebenaran” atau “kesalahan” dan perilaku satu individu kepada individu yang lain.³⁵
- b. Menurut Nurcholis Madjid, etika tidak hanya berbicara persoalan kesopanan, tetapi dalam pengertiannya etika menjadi dasar ajaran komprehensif yang seharusnya dijadikan pangkal utama pandangan hidup mengenai nilai baik dan buruk, benar dan salah yang mencakup seluruh pandangan dunia.

³³John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 275.

³⁴Ayi Sofyan, “*Etika Politik Islam*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37-38.

³⁵Ayi Sofyan, “*Etika Politik Islam*”, h. 39.

- c. Menurut Ki Hajar Dewantara etika ialah filsafat nilai, pengetahuan mengenai nilai-nilai, ilmu yang mendalami nilai-nilai serta persoalan kesusilaan mengenai baik dan buruk.³⁶
- d. Menurut Frans Magnis Suseno, etika merupakan ilmu pengetahuan dan dibagi kedalam dua bahasan yakni, etika umum yang membahas prinsip dasar yang terdapat dalam perilaku manusia. Dan etika khusus membahas prinsip yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.³⁷

Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman dari pengertian yang telah dikemukakan di atas bahwa, etika merupakan teori atau ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruk, nilai-nilai benar atau salah menurut pandangan akal manusia. Pembahasan ini muncul, saat terjadi kondisi di mana moralitas seseorang menurun atau dipertanyakan secara kritis. Adapun moralitas, berkaitan dengan perilaku hidup yang konkret, sedangkan etika berhubungan dengan pembahasan konseptual-teoritis.³⁸

Etika mampu membawa seseorang untuk bersikap rasional dan kritis, karena etika berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Etika kepemimpinan dan etika kekuasaan dalam bidang politik, tentu akan sangat penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat terutama bagi para pejabat politik. Etika sangat berkaitan dengan aspek moral, yang titik tekannya juga pada penilaian baik dan buruk sehingga ia bisa dinilai sebagai manusia.³⁹

³⁶Departemen Agama RI, "*Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*", h. 7.

³⁷Frans Magnis Suseno, "*Etika Politik*", (Jakarta: PT Gramedia, 2016), h. 8.

³⁸Departemen Agama RI, "*Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*", h. 7-8.

³⁹M. Sidi Ritaudin, "Wawasan Etika Politik", *TAPIS* 10, no. 2, Juli-Desember (2014), h.

2. Politik Islam

Membahas persoalan politik dalam Islam tentunya harus merujuk pada Al-Qur'an, sebab dalam Al-Qur'an mengandung nilai-nilai prinsip politik yaitu keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak kewajiban, amanah, kejujuran, penegakan hukum, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu kegiatan politik baginda Nabi Muhammad saw., dapat juga dijadikan rujukan dalam proses pengelolaan pemerintahan Islam. Sejarah mencatat bahwa pemerintahan yang ada di masa Nabi Muhammad saw. adalah pemerintahan toleran, ini terbukti dalam Piagam Madinah yang berisi, diantaranya: menghormati pemeluk agama lain, hidup rukun dalam bertetangga, kerja sama dalam urusan keamanan, serta melindungi pihak-pihak yang teraniaya. Piagam Madinah tercatat sebagai arsip peninggalan pertama dalam sejarah Islam yang mengandung prinsip-prinsip toleransi.⁴⁰

Pada pemerintahan Islam di masa Nabi Muhammad saw. beliau berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat serta mendamaikan suku-suku yang berkonflik sejak ratusan tahun yang lalu. Ini bukanlah hal mudah, diperlukan kehati-hatian, baginda nabi Muhammad saw. telah memperlihatkan integritas moral dengan selalu mengedepankan aspek etika sehingga, beliau mampu menghadapi setiap masalah. Menurut beberapa riwayat, selama Nabi saw. memerintah tidak ada pemberontakan berarti, rakyat taat dan patuh terhadap kepemimpinan baginda Nabi Muhammad saw. Selama beliau menjadi pemimpin di Madinah prinsip keadilan yang paling diutamakan serta penerapan moral terhadap rakyatnya.⁴¹

⁴⁰Ayi Sofyan, "Etika Politik Islam", h. 15-16.

⁴¹Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*", h. 16.

Pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad saw., pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah yaitu, Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a, Usman bin Affan r.a, Ali bin Abi Thalib r.a. Keempat sahabat ini disebut *Khulafa al-Rāsyidīn*, dalam pemerintahan mereka juga senantiasa menerapkan prinsip keadilan serta moral etika, meskipun tidak dapat dipungkiri ada riak-riak politik pada masa keempat khalifah ini. Tetapi secara keseluruhan di masa mereka tetap menampilkan gerak moral yang konsisten serta perluasan wilayah kekuasaan Islam ke luar *jazirah Arab*.⁴²

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan keempat khalifah ini, pemerintahan Islam telah mengalami pasang-surut, tercatat pula, sejarah Islam yang mengalami kebangkitan dan keruntuhan. Sejarah politik Islam memang mengalami sejarah pasang-surut yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, dari berbagai peristiwa sejarah politik, terungkap bahwa apabila dalam sebuah pemerintahan mengutamakan aspek moralitas, negara akan memperoleh kemakmuran. Begitupun sebaliknya, jika prinsip ini diabaikan negara akan mengalami berbagai problem.⁴³

Kesimpulan dari keterangan yang telah dipaparkan di atas, bahwa etika politik Islam adalah pembahasan yang menerangkan persoalan nilai-nilai perilaku seseorang yang sudah sepantasnya ada pada diri seseorang seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Orang-orang yang tergabung dalam dunia politik harus memiliki etika sebagai dasar utama dalam melakukan berbagai kegiatan politik. Tentu saja hal ini telah dibahas dalam ajaran Islam, bagaimana baginda Nabi Muhammad saw. mempraktekkannya di masa pemerintahan beliau, untuk senantiasa mengutamakan aspek etika dalam kepemimpinannya.

B. Prinsip Dasar Etika Politik Islam

⁴²Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*", h. 17.

⁴³Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*", h. 18.

1. Amanah

Kata amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman yang bermakna keamanan atau ketentraman. Dalam kamus bahasa telah disebutkan artinya sebagai lawan dari khawatir atau takut. Dari akar kata itu mempunyai banyak makna, meskipun punya banyak makna namun, pada akhirnya semua terpusat pada makna “tidak mengkhawatirkan, aman, serta tenteram.” Jika ada sesuatu baik itu berupa barang atau jabatan yang dititipkan kepada seseorang, itulah yang disebut amanah, karena barang atau jabatan yang dipegang oleh orang tadi tidak membuat si pemberi amanah khawatir terhadap sesuatu yang dititipkan. Bahkan ia merasa tenang serta yakin bahwa barangnya akan dipelihara dengan baik, dan jika seandainya pemiliknya meminta kembali barang tersebut si penerima dengan senang hati akan mengembalikannya. Ini berarti seseorang yang mempunyai karakter senantiasa menentramkan hati karena terpercaya disebut *amīn*.⁴⁴

Adapun orang yang diberi amanah sebagai pemimpin kekuasaan politik ia wajib menjalankan amanah yang dipikul dengan penuh rasa tanggung jawab. Di antara amanah Tuhan yang diberikan kepada manusia ialah penegakan hukum seadil-adilnya. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

“Sungguh Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan jangan lah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat”⁴⁵

⁴⁴Departemen Agama RI, “*Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*”, h. 38.

⁴⁵Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 95.

Battuanna:

“Sitonganna Iyami’ pura mappaturungano’o Kitta’ (Koroang) mambawa atongangan, malaa maadili rupa tau me’apa iya napaturungano’o Puang Allah Taala, anna da menjari bali (di to andiang pasalah), sawa’ mattunduango’o to hiana (bali’ balla’)”⁴⁶

Ayat yang selaras juga terlihat pada QS. al-Syūrā/42:13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahnya:

“Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”⁴⁷

Battuanna:

“Iya (Puang) massarea’io mie’ agama iya nawasiatkan (namana’) lao di Nuh anna anu nawayuhkang mating di sesemu (Muhammad) anna anu iya Iyami’ wasiatkan (mana’) lao di Ibrahim, anna Musa, anna Isa, Iyamo: Assei (ke’deangi) agama anna da mie’ sisara-sara’. Tongang mabe’I agama di sesena to mappa’dua di agama iya mupeillongan lao ise’iya. Puang Allah Taala mambeso lao di agama di to napoelo’-Na anna mambei patiroang (agama) di to membali’ di agama-Na”⁴⁸

Keterangan langsung dari Allah mengenai pentingnya menegakkan amanah yakni redaksi yang berbunyi “tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah didalamnya”. Menegakkan agama dengan cara menjalankan aturan yang telah diinstruksikan dalam Al-Qur’an. Dalam kaitannya dengan etika politik ada dua amanah yang harus dijalankan yaitu:

- a. Mengusahakan untuk dapat membentuk peningkatan spriritual dan kesejahteraan sosial.

⁴⁶Muh. Idham Khalid Bodi, "Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia". h. 154.

⁴⁷Kementrian Agama RI, "Qur'an Al-Syifa", h. 484.

⁴⁸Muh. Idham Khalid Bodi, "Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia". h. 886.

- b. Merawat dan menjaga ketertiban umum dan keamanan publik dari ancaman musuh.⁴⁹

Agama Islam sangat menekankan aspek kejujuran dalam mengembangi sebuah amanah terlebih dalam urusan kepemimpinan sebuah negara, maka dari itu peran penting etika dalam dunia perpolitikan tidak boleh dianggap sepele. Orang-orang yang berada di ruang lingkup politik tidak boleh bersikap abai terhadap persoalan ini, kunci suksesnya sebuah kepemimpinan dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap sikap dan tindakan pemimpinnya.

2. Adil

Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*adl* yang bermakna sebuah sikap atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan, misalnya keseimbangan antara hak dan tuntutan serta persamaan dalam segala bentuk pelayanan kepada makhluk. Hakikat dari pada keadilan ialah memperlakukan semua orang sesuai hak dan kewajiban yang mereka butuhkan. Dalam kaitannya dengan etika politik keadilan sangatlah diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya “Etika Politik”, keadilan adalah sebuah kondisi di mana seseorang diperlakukan setara tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.⁵⁰

Dalam Al-Qur’an dijelaskan juga beberapa pengertian yang berkaitan dengan istilah adil. Ada beberapa istilah yang senada maknanya dengan adil yaitu *qist*, *hukm*, tapi penulis tidak akan terfokus mengenai perbedaan istilah ini. Al-Qur’an menyebutkan kata adil dalam QS. al-Nahl/16:90⁵¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

⁴⁹Departemen Agama RI, “*Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*”, h. 40-42.

⁵⁰Afifa Rangkuti. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya* 6, no. 2, Januari-Juni (2017), h. 3-4.

⁵¹Afifa Rangkuti. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, h. 5.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”⁵²

Battuanna:

*“Sitongangna Puang Allah Taala massio’o menggau’ maroro (adil) anna mappogau’ apiangan, mambei lao di pallululuareang, anna Puang Allah Taala mappusara mappogau’ panggauang carupu’, anna adaeang, anna assimusuang. Iya (Puang Allah Taala) mappaguruo’ mamoare’o mie’ maala pe’guruang”*⁵³

Adil menurut Al-Qur’an adalah sesuatu yang dianggap benar, sikap yang tidak memihak, persamaan hak-hak seseorang, serta metode dalam mengeluarkan suatu hukum haruslah didasari keadilan. Secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan keadilan mendapat porsi yang jelas dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an senantiasa mendorong umat Islam untuk mematuhi janji, melaksanakan jabatan dengan jujur, serta bertanggung jawab atas amanah yang dipikul.⁵⁴

C. Pengaruh Etika Politik dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam bahasa Inggris bangsa berarti “*nation*”. Istilah bangsa muncul dari orang-orang yang membuat pengakuan terhadap dirinya mendiami suatu wilayah tertentu atas dasar kesepakatan bersama. Bangsa juga sering kali diartikan sebagai perkumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan seperti adat istiadat, bahasa, sejarah, dan punya pemerintahan tersendiri. Biasanya istilah kebangsaan ini juga diikat persamaan bahasa dan kebudayaan secara umum yang bertempat tinggal di lokasi tertentu.⁵⁵

⁵²Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 277.

⁵³Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 472.

⁵⁴Afifa Rangkuti. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, h. 5.

⁵⁵M. Quraish Shihab, “*Islam & Kebangsaan*”, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), h. 1.

Istilah negara atau biasa juga disebut “*state*” asalnya dari bahasa latin yakni “*status*” atau “*statum*”, yang bermakna meletakkan sesuatu dalam keadaan berdiri, membuat berdiri. Istilah *status* dalam bahasa latin juga diartikan dengan segala sesuatu yang mempunyai sifat tegak dan tetap. Menurut salah satu pakar yakni George Jellinek negara merupakan sebuah lembaga kekuasaan yang dimiliki oleh sekumpulan masyarakat yang menempati wilayah tertentu. Dari uraian di atas diperoleh pemahaman berbangsa dan bernegara merupakan wadah yang berisi aturan-aturan bagi setiap warga negara, saat melakukan berbagai kegiatan dalam konteks berbangsa dan bernegara.⁵⁶

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara aspek etika sangatlah dibutuhkan bahkan wajib untuk diperhatikan, baik oleh warga negara maupun pemerintah. Dalam hal ini ada beberapa poin penting yang tidak boleh diabaikan terkait dengan aspek etika diantaranya: Pertama, memelihara keadilan dan kebenaran. Kadang-kadang keadilan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki pangkat, sedangkan orang-orang lemah tidak punya daya untuk mendapatkan keadilan. Padahal, tidak boleh ada sikap pilih kasih bagi setiap warga negara, semuanya sama dihadapan hukum keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bersikap demikian, ini terlihat dalam QS. al-Mā'idah/5:8, yang memerintahkan agar manusia senantiasa menegakkan kebenaran serta menghindari berperilaku tidak adil. Kedua, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Hakikatnya manusia berasal dari jenis yang sama yakni dari tanah. Allah menciptakan manusia dari satu nenek moyang, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan haruslah dijunjung tinggi, perbedaan warna kulit, pemikiran, atau keyakinan, bukanlah faktor

⁵⁶Usman Sutisna. “Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam”, *Al Ashriyyah* 5, no. 1, Mei (2019), h. 231.

penghalang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, menciptakan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat merupakan prioritas utama dan bersifat umum, berlaku di manapun serta kapanpun tanpa ada batasan waktu serta harus selalu diperjuangkan oleh setiap warga negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya mampu menciptakan kebijakan serta aturan yang mendorong terciptanya kemaslahatan umat, bahkan dalam ajaran Islam kepentingan umum harus lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan ini, warga negara dan pemerintah harus bisa bersinergi dan menjalin hubungan kerja sama harmonis.⁵⁷

⁵⁷Usman Sutisna. "Etika Berbangsa dan Bernegara dalam Islam", h. 236-237.

BAB III

ANALISIS TAFSIR QS. al-Nisā/4:58

A. *Kajian Nama Surah*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵⁸

Battuanna:

“*Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amarah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie’ pe’guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Paita*”⁵⁹

Nama surah al-Nisā telah dikenal luas pada masa Nabi Muhammad saw.

Istri kedua Nabi saw. Aisyah menyampaikan bahwasanya surah al-Baqarah dan surah al-Nisā diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. setelah beliau menikah dengannya. Surah ini juga terkenal dengan nama *al-Nisā al-Kubra* atau *al-Nisā’ ath Thala* sebab surah al-Thalaq dinamai juga surah *al-Nisā al-Shugra*. Dari segi bahasa al-Nisā berarti “perempuan”, sebab surah ini di awal pembahasannya dimulai dengan bahasan hubungan silaturahmi, dan secara keseluruhan banyak mengurai penjelasan ketetapan hukum bagi perempuan, diantaranya pernikahan, anak-anak perempuan.⁶⁰

Berdasarkan penuturan Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari berkata:

“Surah al-Nisā tidak diturunkan kecuali aku selalu berada di sisi Rasulullah saw.”

⁵⁸Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 87.

⁵⁹Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”, h. 151.

⁶⁰M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), h. 393

Dapat diketahui bahwasanya surah ini turun sesudah hijrah, sebab Aisyah telah bercampur dengan Nabi Muhammad saw. sesudah hijrah. Yakni delapan bulan setelah hijrah ke Madinah. Sebagian Ulama berpendapat surah ini turun setelah surah al-Baqarah, ada juga pendapat lain yang berkata surah ini turun setelah surah āli-‘Imrān, sementara surah āli-‘Imrān turun pada tahun ketiga hijriyah sesudah perang Uhud, ini pertanda surah ini turun sesudah perang al-Ahzab yang terjadi pada tahun keempat atau kelima hijriyah. Menurut Al-Biqā’I tujuan pokok surah ini ialah pembahasan tentang tauhid yang dijelaskan dalam surah āli-‘Imrān, dan juga aturan-aturan hukum dalam surah al-Baqarah untuk mewujudkan ajaran Islam yang telah terangkum dalam surah al-Fātihah, sehingga mampu membendung umat Islam agar tidak terperangkap dalam lembah perpecahan antar sesama.⁶¹

Adapun kelebihan surah al-Nisā diantaranya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, “Barang siapa yang mengambil surat tujuh, maka ia merupakan orang alim” (HR. Ahmad). Tujuan mengambil tujuh surat ialah membaca, menghafal, merenungkan, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuh surah panjang yang dimaksud adalah surah al-Baqarah, āli-‘Imrān, al-Nisā, al-Māidah, al-An’am, al-A’raf, dan al-Taubah.⁶²

Surah al-Nisā memiliki jumlah ayat 176 dan masuk golongan surah Madaniyyah yakni surah yang turun sesudah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw. menuju Madinah. Dan juga surah ini termasuk surah terpanjang kedua sesudah surah al-Baqarah. Adapun tema-tema yang diurai dalam surah ini sebagai berikut:

⁶¹M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 394.

⁶²Hidayah, “Keistimewaan Perempuan dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’”, *Al-Munqidz* 9, no.2, 2021, h. 121.

1. Arahan untuk bertakwa kepada Allah swt. dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan.
2. Memperingati setiap orang yang jadi mitra bicara bahwasanya manusia berasal dari satu keturunan.
3. Dasar-dasar ketetapan hubungan kekerabatan.
4. Dasar hukum terkait persoalan pernikahan serta hukum pemberian warisan.
5. Dasar hukum tentang peperangan.
6. Perbedaan menyangkut orang-orang ahli kitab.
7. Beberapa informasi yang menguak fakta perilaku kaum munafik.
8. Obrolan mengenai orang-orang ahli kitab sampai batas tiga ayat sebelum sampai akhir surat.⁶³

B. *Asbābun Nuzūl QS al-Nisā/4:58*

Menurut Syaikh Manna al-Qathtan *asbābun nūzul* adalah sesuatu yang turun berhubungan dengan masa terjadi sebuah peristiwa yang berlangsung atau sebuah pertanyaan. Menurut Shubhi Shalih *asbābun nuzūl* merupakan sesuatu yang oleh karenanya sebuah ayat atau beberapa ayat yang peristiwa itu berkaitan dengan ayat tersebut, serta menjawab pertanyaan maupun menjelaskan hukum yang terjadi di zaman Nabi Muhammad saw. Menurut Quraisy Shihab *asbābun nuzūl* adalah kejadian-kejadian yang memicu turunnya ayat, di mana peristiwa itu memaparkan pandangan Al-Qur'an mengenai peristiwa tersebut atau mengkritiknya. Dari semua paparan mengenai definisi *asbābun nuzūl* yang telah dikemukakan oleh para ahli, pernyataan ini sejalan dengan pendapat al-Zarqani yang secara substansi menyepakati bahwa *asbābun nuzūl* ialah, sesuatu yang

⁶³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, "*Tafsīr al-Marāghī*", terj. Bahrūn Abubakar dan Hery Noer Aly, "*Tafsir Al-Maraghi*", (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 311-312.

menjadi latar belakang dibalik turunnya ayat baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang dikemukakan kepada Rasulullah saw.⁶⁴

Pengetahuan tentang *asbābun nuzūl* sangatlah penting, al-Wahidi mengatakan bahwa mustahil mengetahui penafsiran ayat Al-Qur'an, tanpa pengetahuan mengenai penyebab turunnya ayat. Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan bahwa pengetahuan tentang penyebab turunnya ayat adalah jalan terbaik untuk mendalami makna Al-Qur'an. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Tujuan mengetahui *asbābun nuzūl* antara lain: Pertama, seseorang akan memahami hikmah di setiap tuntunan yang turun melalui *asbābun nuzūl*. Kedua, seseorang akan mengetahui orang-orang yang terlibat pada peristiwa turunnya ayat. Ketiga, seseorang akan mampu menetapkan ayat yang berisi pesan khusus, umum dan dalam kondisi seperti apa ayat tersebut boleh diamalkan. Keempat, seseorang akan mendapat menangkap kesan bahwa Allah senantiasa memperhatikan seluk beluk kehidupan Rasulullah saw.⁶⁵

Ibnu Mardawaih telah meriwayatkan melalui Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan: “Pada saat Rasulullah saw. melakukan pembebasan kota Makkah, beliau memanggil Usman bin Thalbah. Kemudian, datanglah Usman”. Rasulullah saw. berkata: “tunjukkan kunci ka’bah kepadaku”. Seketika itu Usman mengambil kunci Ka’bah dan memberikannya kepada Rasulullah saw. Namun tiba-tiba paman Rasulullah saw. Al-Abbas berdiri lalu berkata:

“Wahai Rasulullah Bapak dan Ibuku menjadi penebus untukmu, berikanlah kunci Ka’bah itu untukku, agar supaya pengurusan Ka’bah serta pelayanan minuman bagi para peziarah menjadi satu.”

Ketika ucapan Al-Abbas terdengar oleh Usman ia pun tidak jadi memberikannya, tetapi Rasulullah saw. kembali berkata: “Wahai Usman

⁶⁴Nashruddin Baidan, “*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 134-136.

⁶⁵Muhammad Chirzin, “*Buku Pintar Asbabun Nuzul*”, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 22-23.

berikanlah kunci Ka'bah kepadaku”, kemudian Usman menjawab: “Terimalah dengan amanah Allah”, lalu Rasulullah saw. berdiri menuju Ka'bah untuk membukanya lalu memasukinya, saat keluar dari Ka'bah Rasulullah saw. langsung bertawaf mengelilingi Ka'bah, di saat bersamaan Malaikat Jibril datang kepada beliau dan menyuruh beliau untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman. Kemudian Rasulullah saw. segera memanggil Usman untuk memberikan kunci Ka'bah kepadanya seraya membaca firman Allah: **إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا الْأَمْنَتَ** yang artinya “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Menurut riwayat dari Syu'bah dalam tafsirnya, melalui Hajjaj, dari Ibnu Juraij, beliau menyatakan:

“Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa penyerahan kunci Ka'bah oleh Usman bin Thalhah setelah proses penaklukan kota Makkah, Rasulullah saw. meminta kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah, untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Lalu saat keluar dari Ka'bah beliau membaca ayat tersebut seraya menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah.”

Ibnu Jurarij mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab berkata:

“Saat Rasulullah saw. keluar dari Ka'bah, beliau membaca ayat tersebut. Seraya berucap, demi ayah dan ibuku yang menjadi taruhannya, aku tidak pernah mendengar ayat tersebut dari lisan beliau sebelumnya”.

Berdasarkan penyampaian Umar, maka tersirat makna bahwa ayat itu turun kepada Rasulullah saw. saat berada di dalam Ka'bah.⁶⁶

C. *Kajian Mufradāt QS. al-Nisā/4:58*

1. **إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ**

إِنَّ merupakan huruf yang masuk pada susunan *mubtada' khābar* sehingga mengubah fungsinya, *mubtada'* jadi *isim* (kata benda) yang *dināsab* (berbaris *fathah*) dan *khābar*nya menjadi *rafa'* (berbaris *dhommah*), ia disebut huruf *taukīd* yaitu penegasan terhadap kalimat yang telah dinyatakan sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam kalimat tersebut.⁶⁷ Lafaz Allah dalam ayat ini berkedudukan

⁶⁶Imam as-Suyuthi, “*Asbābun Nuzūl*”, terj. Muhammad Mifthahul Huda. “*Asbabun Nuzul*”, (Solo: Insan Kamil Solo, 2020), h. 167.

⁶⁷Sitti Aisyah Chalik, “Al-Huruf al-Nasīkhah: Inna wa Akhawātuhā”, *Shaut al-Arabiyyah* 4, no.2, juni 2016, h. 3.

sebagai *isim* إِنَّ yang memiliki arti “sesungguhnya Allah” atau “bahwasanya Allah”.

Lafaz اللهُ menurut sementara ulama berasal dari kata إِلَهٌ yang dimulai huruf *alif* dan *lam*, sehingga Allah adalah nama khusus karena tidak memiliki bentuk *jama'* (lebih dari dua orang/banyak). *Alif* dan *lam* yang berada di awal sebagai pertanda sesuatu yang telah diketahui dalam hati, selanjutnya ia mengalami perkembangan perubahan menjadi اللهُ untuk mempermudah serta menjadi nama tersendiri bagi sang Pencipta yang mengatur seluruh alam semesta. Ada pendapat yang berkata bahwa اللهُ berarti ibadah/penyembahan sehingga اللهُ itu bermakna yang disembah, pendapat kedua berkata اللهُ berarti mengherankan atau menakjubkan karena semua ciptaanNya mengundang rasa takjub, selanjutnya ada juga pendapat yang menyatakan اللهُ bermakna tenang karena hati bisa merasakan ketenangan dan ketentrangan saat ingat kepadaNya.⁶⁸

Kata يَا مُؤْمِنُونَ merupakan *fiil muḍḥāri* (kata kerja masa sekarang/akan datang) yang berasal dari kata أَمَرَ artinya “menyuruh atau memerintah”,⁶⁹ sedangkan kata كُمْ ialah *dhōmīr mutṭashīl* (kata ganti yang bersambung) yang menunjukkan arti *jama'* (lebih dari dua orang/banyak) berkedudukan sebagai *maf'ul bih* (objek). *Dhōmīr* itu memiliki fungsi mempersingkat penyebutan lafaz-lafaz yang banyak serta menempati susunan kedudukan kata secara utuh dan tanpa bermaksud merubah makna yang dituju.⁷⁰ Adapun *khābar* dari إِنَّ adalah *jumlah fi'liyah*

⁶⁸M. Quraish Shihab, “Islam yang Saya Anut”, (Ciputat: Lentera Hati, 2021), h. 136-137

⁶⁹Mahmud Yunus, “Kamus Arab Indonesia”, (Jakarta: Pt. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), h. 48.

⁷⁰Syaikh Manna Al-Qaththan, “Mabāhis fī ulūmil qur'ān”, terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, “Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an”, h. 241.

(susunan kata yang terdiri dari *fiil* dan *fāil*) dari kata *يَأْمُرْكُمْ*, dari penggalan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan/menyuruh manusia secara umum.

2. أَنْ تَوَدُّوا

Adapun huruf *أَنْ* dalam ayat ini disebut huruf *penāsab* yang masuk pada *fiil muḍhāri*, (kata kerja masa sekarang/akan datang) apabila terdapat huruf ini maka *fiil muḍhāri* yang terdapat sesudahnya *dināsab* (berbaris *fathah*). Tetapi dalam lafaz *تَوَدُّوا* terlihat berbaris *rafa'* (berbaris *dhommah*) ini terjadi akibat *fiil* tersebut masuk kategori *fiil* yang huruf akhirnya *mu'tal* (sakit). Pada hakikatnya *fiil* tersebut tetap dinilai berbaris *fathah* pada saat di *i'rab* dengan cara dikira-kirakan. Namun hal penting yang perlu di perhatikan dalam persoalan kaidah, khususnya yang berkaitan dengan *i'rab* ialah, tidak diperkenankan *i'rab* pada ayat-ayat Al-Qur'an atas dasar ilmu kebahasaan saja. Karena terkadang dalam susunan bahasa Al-Qur'an mendahulukan objek dari pada pelaku.⁷¹

Menurut salah satu referensi menyebutkan bahwa huruf *أَنْ* merupakan *maṣḥdar muawwal* dengan *i'rab maṣḥubun bi naz'il khōfiḍ* yaitu membuang huruf *jar* asalnya *bi an tuaddu* artinya ia *dināsab* dengan cara menghilangkan huruf *jar* yaitu *ba*, atau bisa juga dijadikan *maf'ul bih* kedua dari kata *يَأْمُرْكُمْ*.⁷² Karena susunan kalimat ini serupa dengan QS. al-Baqarah/2:67.

Lafaz *تَوَدُّوا* berasal dari kata *أَدَّى* bermakna “menunaikan, membayarkan”.⁷³ Huruf *wawu* yang berada di akhir merupakan *fāil* (pelaku) yang menunjukkan arti *jama'* (banyak). Menurut Ibnu faris kata *أَدَّى* berarti penyampaian sesuatu kepada sesuatu yang lain atau sampai kepadanya secara spontan, berdasarkan kemauan sendiri atau sukarela.⁷⁴

⁷¹M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, h. 89-99.

⁷²Mahyaddīn al-Darwīsy, “*I'rāb al-Qur'ān al-Karīm wa Bayānuhu*”, (Beirut: Dar Ibnu Katsīr, 1997), h. 241.

⁷³Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, h. 37.

⁷⁴Abū al-Husain Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyā, “*Mu'jam Maqāyis al-Lughah*”, (Dār Ibnu al-Jauzi: Kairo, 2017), h. 24.

3. الأمانات

Lafaz أَمَانَاتٍ merupakan bentuk jamak dari lafaz أَمَانَةٌ yang bermakna “kepercayaan, lurus, setia”.⁷⁵ Artinya seseorang yang diberikan kepercayaan memegang amanah. Dalam penggunaan kehidupan sehari-hari diterjemahkan sebagai sesuatu yang dipergunakan dengan memperoleh izin dari sang pemilik sesuatu itu. Lalu lafaz ini juga mempunyai arti segala sesuatu yang ada dalam kekuasaan seseorang. Orang yang bisa merawat amanah itu dengan baik disebut *amīn* (orang yang jujur), sementara orang yang tak mampu merawat amanah disebut *khā'in* (pengkhianat).⁷⁶

Ibnu Faris dalam kitabnya menulis kata amanah merupakan lawan kata khianat maksudnya ialah kedamaian hati, adapun makna lainnya adalah membenaran, kedua arti di atas berdekatan maknanya antara kedamaian hati dan membenaran hati. Lafaz *alif* yang berbaris *fatḥah* mempunyai makna membenarkan apa yang ia dengar dan tidak berani berbohong tentang segala sesuatu.⁷⁷

Adapun kedudukan أَمَانَاتٍ dari segi nahwu berposisi sebagai *maf'ul bih* (objek) dari kata kerja تَوَدُّوا tapi jika dilihat secara kasat mata ia berbaris *kasrah*, hal ini terjadi karena lafaz ini masuk golongan *jama' muannats' sālim* yakni *dināsab* menggunakan tanda *kasrah*.⁷⁸ Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang telah dititipkan kepadanya fitrah berupa akal, kehendak, dan kesungguhan. Tentunya dengan memohon pertolongan dari Allah swt. agar mampu memelihara fitrah yang ada dalam diri manusia. Allah swt. berfirman dalam QS. al-‘Ankabūt/29:69

⁷⁵Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, h. 49.

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 136.

⁷⁷Abū al-Husain Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyā, “*Mu'jam Maqāyis al-Lughah*”, h. 31-32.

⁷⁸Mahyaddīn al-Darwīsy, “*I'rāb al-Qur'ān al-Karīm wa Bayānuhu*”, h. 241.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ء

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”⁷⁹

Battuanna:

“Anna to manjiha’ iya (ma’itai rio-I), Iyami’ tongang na manjolloangi tangalalang di sese-I”⁸⁰

Dan adapun amanah ini, manusia telah memikulnya serta wajib baginya untuk menunaikan amanah sebaik-baiknya. Dan dari amanah ini muncul berbagai jenis amanah diantaranya amanah beriman kepada Allah, amanah bersosialisasi terhadap sesama manusia, amanah dalam hal bermuamalah atau kerja sama seperti penitipan benda, amanah tentang nasehat bagi masyarakat, dan amanah untuk memelihara kaum pemuda pemudi dengan baik.⁸¹

Amanah merupakan nama yang mencakup semua hal tentang hak-hak atau kebenaran, baik itu berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Dan secara detail terdapat dalam kitab hukum perundang-undangan yang lebih luas lagi. Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang dapat mempercayaimu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang berkhianat kepadamu”, dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Baghawi yang bersandar kepada Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya:

“Tidaklah Rasulullah saw. berpidato kepada kami kecuali beliau berkata: Tidak ada Iman bagi orang yang tidak terdapat amanah dalam dirinya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memelihara amanat dalam dirinya”.⁸²

⁷⁹Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 404.

⁸⁰Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 724.

⁸¹Mahmūd Shōfi, “*I’rāb al-Qur’āni wa Shorfihi wa Bayānihi*”, (Beirut: Dār al-Rasyīd, 1995), h. 70

⁸²Mahyaddiñ al-Darwāsy, “*I’rāb al-Qur’ān al-Karīm wa Bayānuhu*”, h. 242.

4. إِلَى أَهْلِهَا

إِلَى masuk golongan huruf *jar* yang hanya dapat memasuki *isim* sehingga *isim* tersebut berbaris *kasrah*. Ada beberapa makna kata إِلَى diantaranya: Batas akhir yang terkait oleh waktu dan tempat, bersama, untuk, di tempat, pada waktu, di sisi, dan *zā'idah*.⁸³ Dalam ayat ini yang tepat dipakai adalah pengertian “untuk”.

Lafaz أَهْلٌ dari segi bahasa berarti seseorang yang menyatu dalam hubungan nasabnya, kepercayaan, atau bisa juga menyatu dalam lokasi tempat kerja, tempat tinggal, maupun satu wilayah. Hakikatnya seseorang bisa disebut keluarga jika tinggal dalam satu rumah. Namun, maknanya berkembang menjadi lebih luas yaitu apa yang dinamai keluarga adalah manusia yang memiliki hubungan darah/nasab.⁸⁴

Dhōmīr (kata ganti) هَا merupakan salah satu jenis *dhōmīr ghōib* yang berfungsi menunjukkan bentuk tunggal *muannats* (perempuan). Hal penting yang perlu di garisbawahi menyangkut persoalan *dhōmīr* ini adalah biasanya ia kembali kepada lafaz yang paling dekat terhadapnya.⁸⁵ Dalam ayat ini *dhōmīr* هَا kembali ke lafaz أَهْلٌ karena lafaz itu yang paling dekat serta cocok dari segi arti.

Pengetahuan tentang *dhōmīr* amatlah penting sebab dalam sebuah ayat *dhōmīr* itu sering muncul sehingga jika penafsir tak menguasai kaidah tentang *dhōmīr* maka besar kemungkinan pemahaman terkait ayat yang ingin ditafsirkan akan keliru. Dalam bahasa Arab *dhōmīr* mempunyai peran penting yaitu merangkum sebuah informasi atau percakapan tanpa mengurangi makna ayat

⁸³M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, h. 73.

⁸⁴Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fī ghōrībi al-Qur’ān*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an*”, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 112.

⁸⁵Nashruddin Baidan, “*Wawasan Baru Ilmu Tafsir*”, h. 295.

yang dikandung, sehingga pembaca tidak merasa bosan.⁸⁶ Susunan kata أَهْلُ yang bersambung dengan *dhōmīr* هَا merupakan susunan *idhōfah*, kata أَهْلُ *mudhāf* dan *dhōmīr ghoib* هَا adalah *mudhāf ilaih*. Berdasarkan kaidah bahwa jika ada *isim* yang bersambung dengan *dhōmīr muttashīl* maka hukumnya menjadi susunan *idhōfah*.

5. وَإِذَا حَكَتُمْ

Huruf وَ mempunyai banyak jenis salah satunya adalah huruf *aṭaf*. Huruf *aṭaf* terbagi atas tiga jenis:

- a. *Aṭaf* pada lafaz, inilah yang berlaku pada umumnya bagi huruf *aṭaf*.
- b. *Aṭaf* pada kedudukan kata, seperti dalam QS. al-Mā'idah/5:69 kata *shōbi'ūn* menurut al-Kisai *aṭaf* pada kedudukan *inna* dan *isimnya* berkedudukan sebagai *rafa'* karena berada di awal kalimat.
- c. *Aṭaf* pada makna, seperti dalam QS. al-Munāfiqūn/63:10 lafaz *akun aṭaf* kepada makna yang dianggap ada, sebab *lau la akkhartani* sama maknanya dengan *akhhirni*.⁸⁷

Dalam kitab *i'rab* Al-Qur'an karangan Mahyaddin al-Darwisy beranggapan وَ tersebut adalah huruf *aṭaf* kepada lafaz, kata حَكَتُمْ adalah *fiil* (kata kerja) yang *aṭaf* pada kata يَا مُرْكُمُ karena sama-sama *fiil* (kata kerja). Namun menurut Mahmud Shofi dalam kitabnya huruf وَ itu adalah *wawu isti'naq* atau *ibtida'* (permulaan kalimat) yakni وَ yang memisahkan makna antara kalimat sebelum dan sesudahnya, sehingga tidak ada hubungan antara kalimat sebelum وَ dan sesudahnya.⁸⁸ Kadang memang terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama terkait persoalan kebahasaan, ini bukanlah masalah serius karena pasti setiap pendapat memiliki argumentasi tersendiri yang menurutnya sesuai.

⁸⁶Nashruddin Baidan, "Wawasan Baru Ilmu Tafsir", h. 291.

⁸⁷Syaikh Manna Al-Qaththan, "Mabāhis fī ulūmil qur'ān", terj. H. Aunur Rafiq El-Mazni, "Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an", h. 254.

⁸⁸M. Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir", h. 74.

Adapun huruf إِذَا merupakan golongan huruf yang dipakai untuk sebuah persyaratan. Dalam kamus diartikan ‘apabila, bila’⁸⁹, huruf ini memiliki arti yang hampir serupa dengan إِنَّ yang berarti ‘jika, kalau’⁹⁰. Menurut M. Quraish Shihab dalam buku “Kaidah Tafsir” terdapat perbedaan antara keduanya, huruf إِذَا dipakai untuk segala sesuatu yang sangat diyakini berpeluang terjadi, sangat meyakinkan, dan selalu terjadi, sementara huruf إِنَّ dipakai untuk hal yang belum bisa dipastikan akan terjadi. Contoh ayat yang menggunakan huruf إِذَا dan إِنَّ QS. al-Baqarah/2:180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”⁹¹

Battuanna:

“*Diwaji'io mie' mua napoleio tanda amateang, mua' diang mie' mupamottong mae'di barang-barang, pappasango'o di indo amammu anna palulluareang meapa macoa', (iya di'e waji'i) di sesena to me'atakwa*”⁹²

Pada saat ayat di atas merujuk pada ‘kematian serta tanda-tandanya’, dipakai huruf إِذَا sebab kematian adalah sebuah kepastian yang dialami oleh semua makhluk hidup, namun saat membahas tentang harta yang banyak ditinggal, ayat di atas menggunakan huruf إِنَّ sebab tidak semua orang meninggalkan banyak harta sehingga belum bisa dipastikan secara jelas.⁹³

⁸⁹Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, h. 37.

⁹⁰Mahmud Yunus, “*Kamus Arab Indonesia*”, h. 50.

⁹¹Kementrian Agama RI, “*Qur'an Al-Syifa*”, h. 27.

⁹²Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 44.

⁹³M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, h. 81.

Lafaz حَكَمْتُمْ adalah *fiil mādhī* (kata kerja masa lampau) yang bersambung dengan *dhōmīr jama'* (kata ganti yang menunjukkan banyak) ia merupakan susunan *jumlah fi'liyah* (susunan kata yang terdiri dari *fiil* dan *fā'il*). Secara bahasa ia memiliki arti 'memerintah, menghukum'⁹⁴. Menurut Ibnu Faris kata حَكَمٌ bermakna menahan yakni menahan sesuatu yang dapat menimbulkan ketidakadilan, kedzoliman, kekejaman, penganiayaan serta melarang seseorang untuk bodoh.⁹⁵ Seorang penegak hukum disebut 'hakim' agar ia mampu untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, berada di tengah-tengah tidak memihak kepada siapapun, supaya mampu menghasilkan keputusan adil untuk semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

6. بَيْنَ النَّاسِ

Kata بَيْنَ masuk golongan huruf *ẓaraf makan* (keterangan tempat) yang bermakna 'antara, di tengah'⁹⁶ kata ini akan selalu bersambung dengan *isim* dan *isim* tersebut hukumnya di *jar* (berbaris *kasrah*), apabila ada *ẓaraf* dan setelahnya ada *isim* maka susunan ini disebut *idhāfah* (penyandaran sebuah kalimat sehingga menimbulkan makna khusus). *Isim* yang berada setelahnya berarti manusia, menurut M. Quraish Shihab saat Al-Qur'an menyebut kata النَّاسُ maka yang dituju oleh ayat ini adalah manusia sejak masa Nabi Muhammad saw. sampai hari ini.

Adapun menurut pendapat lain kata بَيْنَ dapat diartikan suatu lokasi yang berada diantaranya dua benda, serta berfungsi sebagai penengah antara kedua benda tersebut, seperti QS. al-Kahf/18:32

وَاصْرِبْ لَهُم مِّثْلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا

Terjemahnya:

⁹⁴Mahmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia", h. 106.

⁹⁵Abū al-Husain Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyā, "Mu'jam Maqāyis al-Lughah", h. 190.

⁹⁶Mahmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia", h. 75.

“Dan berikanlah (Muhammad) kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang (yang kafir) Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan diantara keduanya (kebun itu) Kami buat ladang”⁹⁷

Battuanna:

“Anna bengani (Muhammad) lao ise’iya mesa alarapangan da’dua tommuane (mesa Yahudi anna mesa kaper). Iyami’ mappajari’i mesa diantara da’dua (iya kaper) da’dua uma anggur anna Iyami’ mappagulingngi’i da’dua uma di’o ponna kuruma anna di alle’na da’dua uma di’o iyami’ mappajariangi pangumang.”⁹⁸

بَيْنَ bisa juga diartikan sebagai pemisahan atau penampakan, sehingga dipergunakan dalam setiap sesuatu yang terpisah, seperti sumur yang dalam diartikan بَيْنُونَ sebab jarak antara kedalaman dan bibir sumur yang jauh, serta jauhnya jarak tangan yang punya sumur dengan tali sumur.⁹⁹

7. أَنْ تَحْكُمُوا

Huruf أَنْ adalah huruf *penāsab* yang selalu bertemu dengan *fiil muḍhāri* (kata kerja masa sekarang/akan datang) dan tidak mempunyai arti. Sedangkan kata تَحْكُمُوا ialah *fiil muḍhāri* yang bersambung dengan و yang bermakna banyak. Ia masuk golongan *af’alul khamsa* yakni, lima *fiil muḍhāri* yang bersambung dengan *alif isnain* (yang menunjukkan dua), *wawul jama’ah* (yang menunjukkan banyak), dan *ya mukhātābati* (yang menunjukkan satu perempuan). Pada saat dalam keadaan *rafa’* dengan tetap huruf nunnya, sedangkan dalam keadaan *dināsab* atau *dijazam* dengan cara menghilangkan nunnya.

8. بِالْعَدْلِ

Huruf بَ mempunyai berbagai macam arti, penetapan makna akan berpengaruh terhadap penafsiran serta kedudukannya seperti QS. al-Mā’idah/5:6

وَأْمَسُّوْا بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ

Terjemahnya:

⁹⁷Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 297.

⁹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 509.

⁹⁹Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fi ghorībi al-Qur’an*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an 1*”, h. 280.

“Dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu”¹⁰⁰

Battuanna:

“*Sapui ulummu anna (basei) da'dua lette'mu*”¹⁰¹

Para ulama mempunyai pandangan berbeda ada yang berpendapat huruf بَ bermakna *al-ilṣḥaq* (pendempetan), boleh juga *al-tabī'd* (sebagian), dan boleh juga *zāidah* (sisipan). Apabila diartikan *al-ilṣḥaq* maka tangan harusnya membasuh seluruh kepala, jika bermakna *zāidah* maka berfungsi sebagai penekanan, dan jika bermakna *al-tabī'd* maka cukup sebagian kepala yang dibasuh.¹⁰²

Kata عَدْلُ bermakna membagi secara imbang/sama, hal ini berdasarkan sebuah riwayat :

بِأَعْدَلٍ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

Artinya:

“Langit dan bumi ini berdiri tegak dengan seimbang (adil)”

Riwayat di atas mengandung arti bahwa alam semesta telah dirancang dengan seimbang tidak kurang tidak lebih, semua telah diperhitungkan oleh Allah untuk berjalan sesuai aturanNya. Adil terbagi atas dua jenis yang pertama, adil yang tidak akan pernah dibantah oleh akal sehat serta tak akan tertelan oleh zaman. Contohnya, membalas orang yang pernah menolongmu, tidak berbuat jahat kepada orang yang tidak berbuat jahat kepadamu. Yang kedua adil dalam ranah syariat agama yang boleh saja terhapus oleh masa. Contohnya hukum qishash, denda jinayat, serta asal harta orang murtad. Keadilan merupakan memberi

¹⁰⁰Kementrian Agama RI, “*Qur'an Al-Syifa*”, h. 107.

¹⁰¹Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 176.

¹⁰²M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, h. 76-77.

balasan kebaikan, jika yang dilakukan kebaikan dan memberi balasan buruk, bagi orang yang berbuat buruk.¹⁰³

9. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

Lafaz إِنَّ dan اللَّهُ sudah dibahas di awal, lafaz نِعِمَّا berasal dari dua kata yaitu نِعِم dan مَا lalu dua mim itu bergabung sehingga berubah menjadi mim berat, sementara kata نِعِم adalah *fiil māḍhi* yang bermakna *insya'ul madhi* yakni kalimat yang tidak menuntut didalamnya sebuah permintaan, namun mengandung arti pujian. Adapun huruf مَا ada berbagai macam pendapat tentangnya antara lain: yang pertama, مَا adalah *isim ma'rifah* sempurna yang menunjukkan makna sesuatu tertentu, ia menempati posisi *rafa'* karena menjadi *fāil* (pelaku) dari kata نِعِم, yang kedua مَا adalah *isim maushūl* yang bermakna الَّذِي menempati posisi *rafa'* sebagai *fāil* dari kata نِعِم, dan yang ketiga, مَا adalah *isim nakirah* yang disifati padanya posisi *nasab* sebagai *tamyiz*.¹⁰⁴

Lafaz يَعِظُكُمْ adalah *fiil muḍhārī* yang bersambung dengan *dhōmīr* كُمْ yang bermakna banyak dengan berkedudukan sebagai *maf'ul bih*. Sedangkan kata يَعِظُ berasal dari kata وَعِظَ yang memiliki arti memberi nasehat dengan cara memberi rasa takut, Khalil berkomentar bahwa kata وَعِظَ berarti pengucapan kebaikan yang dapat menggetarkan hati, Allah berfirman dalam QS. al-Nahl/16:90¹⁰⁵

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹⁰³Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fī ghorībi al-Qur’ān*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an 2*”, h. 686-687.

¹⁰⁴Mahmūd Shōfi, “*T’rāb al-Qur’āni wa Shorfihi wa Bayānihi*”, h. 70.

¹⁰⁵Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fī ghorībi al-Qur’ān*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an*” 3, h. 791.

“Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹⁰⁶

Battuanna:

“Iya (Puang Allah Taala) mappa’guruo mamoa’o mie’ maala pe’guruang”¹⁰⁷

10. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Adapun lafaz كَانَ merupakan kata yang dipakai untuk memberi gambaran kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Saat كَانَ selalu disandingkan dengan nama Allah, ini merupakan gambaran bahwasanya Allah itu kekal abadi keberadaannya, telah ada sejak semula. Sedangkan apabila كَانَ dipakai sebagai penggambaran situasi seseorang di masa lalu, maka bisa jadi situasi itu masih akan tetap berlanjut sampai sekarang contohnya QS. al-Isrā’/17:27

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

“Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”¹⁰⁸

Battuanna:

“Anna diangi setang tongan pabali-bali sanna’i lao di Puangna”¹⁰⁹

Kata كَانَ juga seringkali dipakai sebagai penggambaran tentang jenis-jenis sesuatu yang berkaitan dengan sifat, ini merupakan tanda bahwasanya sifat atau karakter tersebut tidak pernah hilang contohnya sifat manusia. Allah berfirman dalam QS. al-Isrā’/17:100¹¹⁰

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا

Terjemahnya:

¹⁰⁶Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 277.

¹⁰⁷Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 472.

¹⁰⁸Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 284.

¹⁰⁹Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 483.

¹¹⁰Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fī ghorībi al-Qur’ān*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an 3*”, h. 389.

“Dan manusia itu memang sangat kikir”¹¹¹

Battuanna:

“*Anna iya di’o rupa tau-o diangi makikkir sanna*”¹¹²

سَمِعٌ merupakan bentuk *isim fāil mubālaghah* yang mengandung makna menyangatkan, asal katanya ialah سَمِعَ yang terkadang diartikan kemampuan telinga menangkap suara, kadang juga diterjemahkan sebagai pemahaman atau bisa juga ketaatan. Apabila kata Allah diberi sifat سَمِعَ maka tujuan kata itu merujuk kepada ilmuNya mengenai sesuatu yang didengar dan Allah akan memberi ganjaran sesuai dengan perbuatan yang dikerjakan. Contohnya QS. al-Mujādilah/58:1¹¹³

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبَغِيِّ إِذْ جَادَلَكَ

Terjemahnya:

“Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad)”¹¹⁴

Battuanna:

“*Sitongangna Puang Allah Taala ma’irrangngi paunna to baine iya mapparape*”¹¹⁵

Kata بَصِيرٌ juga merupakan bentuk *isim fāil mubālaghah* yang berfungsi menyangatkan, ia berakar kata *baṣhōra* yang bisa diartikan sebagai sesuatu yang memiliki daya kuat untuk melihat sesuatu, oleh karena itu hati yang mempunyai daya untuk melihat disebut *baṣhīrah*. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Qāf/50:22

¹¹¹Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 292.

¹¹²Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 499.

¹¹³Ar-Raghib al-Asfahani, “*Al-Mufradātu fi ghorībi al-Qur’ān*”, terj. Ahmad Zaini Dahlan, “*Kamus Al-Qur’an 3*”, h. 281.

¹¹⁴Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 542.

¹¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 1013.

فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Terjemahnya:

“Maka kami singkapkan tutup (yang menutupi) matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam”¹¹⁶

Battuanna:

“Jari Iyami’ mambuai peoppo’ (iya ma’oppo’i) matammu, jari pe’itammu di allo di’o tarrang sanna”¹¹⁷

D. *Munāsabah* Ayat

Munāsabah berasal dari bahasa Arab yang berarti kedekatan. Nasab merupakan adanya kedekatan jalinan antar manusia yang dipicu oleh hubungan darah. Ulama di bidang ilmu Al-Qur’an membagi dua makna *munāsabah* yaitu: Pertama, hubungan masing-masing ayat yang mempunyai berbagai macam jenis yang ingin dihubungkan antara lain:

1. Hubungan setiap kata dalam sebuah ayat.
2. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
3. Hubungan isi ayat dengan penutupnya.
4. Hubungan antar setiap surah.
5. Hubungan awal surah dengan bagian penutupnya.
6. Hubungan tema surah dengan nama surah.
7. Hubungan pembahasan akhir surah dengan awal surah sesudahnya.

Kedua, hubungan kandungan makna sebuah ayat dengan ayat yang lain, seperti pengkhususan ayat atau penentuan syarat terhadap ayat lain yang tidak memiliki syarat. Contohnya QS. al-Māidah/5:3 mengurai jenis-jenis makanan haram salah satunya adalah darah. Namun dalam QS. al-An’ām menyebutkan bahwa darah

¹¹⁶Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 519.

¹¹⁷Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 955.

haram ialah darah yang bercucuran/mengalir. Jadi, ayat di atas memiliki *munāsabah* yang terkait dengan pengkhususan apa yang dinamai darah haram.¹¹⁸

Di kalangan Ulama berbeda pendapat menyangkut ada atau tidaknya hubungan setiap ayat atau surah, anggapan ini muncul dengan alasan masa diturunkannya Al-Qur'an yang berjarak, sehingga kecil kemungkinan ada kaitan antar ayat atau surah yang mengalami perbedaan waktu diturunkan. Tetapi pendapat ini tidak bisa diterima sepenuhnya, sebab saat ayat Al-Qur'an diturunkan, Rasulullah Muhammad saw. menyuruh kepada penulis wahyu untuk menempatkan ayat di surah tertentu. Tentu peletakkan ayat ini mengandung makna tersendiri, salah satu Ulama yang mendukung pembahasan *munāsabah* ialah Ibrahim bin Umar al-Biqā'i.¹¹⁹

Pembahasan tentang *munāsabah* memang sangat bertumpu pada pemikiran, sebab bisa saja dalam satu ayat memiliki dua atau tiga hubungan dengan ayat setelahnya. Bahkan bisa juga terjadi perbedaan pendapat setiap mufasir tentang masing-masing hubungan ayat atau surah. Harus diakui tidak semua ayat perlu dilacak *munāsabahnya* contohnya QS. al-'Asr/103:3, ayat ini diikuti oleh pengecualian sehingga tidak lagi memerlukan *munāsabah*, berikutnya ayat yang memiliki *jumlah mu'taridah*, yaitu kalimat yang berada di tengah sebagai penguat pesan contohnya dalam QS. al-Baqarah/2:24, kemudian QS. al-Qiyāmah/75:16 yang membahas teguran Allah swt. kepada Rasulullah saw. yang menggerakkan bibir saat menerima wahyu supaya hafalannya lancar, padahal ayat sebelumnya membahas tentang hari kiamat. Analoginya itu seperti seorang dosen yang mengajar lalu ada mahasiswa yang ditegur sehingga materinya

¹¹⁸M. Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir", h. 209-210.

¹¹⁹M. Quraish Shihab, "Kaidah Tafsir", h. 211.

berhenti, setelah ditegur sang dosen kembali melanjutkan materinya. Hal yang perlu digaris bawahi mengenai *munāsabah* ialah mencari hubungan ayat atau surah yang belum jelas maknanya, jika ayat tersebut dinilai sudah jelas hubungannya maka tidak perlu lagi dicari *munāsabahnya*.¹²⁰

Ilmu *munāsabah* berfungsi untuk mengetahui seluk beluk mengenai penempatan ayat serta surah, mengapa ayat itu diletakkan di surah tertentu, semua pasti punya makna-makna tersendiri di dalamnya. Sehingga sangat penting untuk mengetahui susunan dibalik penempatan ayat maupun surah. Misalnya surah al-‘Alaq yang diwahyukan pertama kali tidak ditempatkan di awal surah, tetapi surah al-Fātiḥah yang turun jauh sesudah al-‘Alaq diletakkan di permulaan surah. Tentunya ini bukanlah sebuah kebetulan, pasti tersimpan hikmah/pelajaran yang bisa diambil. Analoginya seperti kepala negara yang datang terlambat ia tetap mendapatkan posisi kursi paling depan, kemudian setelah itu datang menteri dia juga punya posisi penting sehingga punya kursi khusus meskipun datang terlambat, dari analogi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap kali peletakkan surah pasti punya rahasia, tidak mungkin susunan surah ataupun ayat dalam Al-Qur’an tidak punya tujuan. Para ulama telah melakukan upaya sungguh-sungguh berijtihad dalam rangka mencari jawaban untuk meyakinkan para pembaca tidak ada sama sekali kerancuan dalam proses penyusunan surah atau ayat.¹²¹

Ayat sebelumnya telah menjelaskan mengenai tempat akhir dari setiap kelompok beriman maupun kafir, orang yang beriman akan mendapatkan ganjaran kenikmatan berupa surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya,

¹²⁰M. Quraish Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, h. 212.

¹²¹M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. xiii.

sekarang Al-Qur'an akan menjelaskan tentang ketetapan hukum. Sebab jiwa manusia cenderung benci kepada azab dan senang terhadap kenikmatan, harapan yang ingin dicapai dengan penjelasan tentang siksa dan nikmat akan mendorong jiwa manusia untuk selalu berbuat baik serta menghindari perilaku jahat. Allah swt. seringkali tidak menyebutkan perintah dan larangan secara bersamaan dan tidak juga secara berdiri sendiri, agar supaya akal manusia tidak penuh dengan aneka informasi perintah dan larangan, setiap kali turun perintah akan dikaitkan dengan sesuatu yang langsung menghujam ke hati, sehingga jika sudah sempurna dan mantap akan turun lagi perintah dan larangan berikutnya yang juga akan terhujam langsung ke hati.¹²²

Pada ayat sebelumnya, telah dipaparkan masalah terkait sebagian orang Yahudi yang tidak mampu untuk memegang amanah yang telah Allah percayakan pada mereka, yakni amanah untuk mengamalkan kitab suci mereka tetapi mereka menutupi isinya (Taurat), Al-Qur'an mengingatkan agar kaum muslim untuk tidak mengikuti apa yang mereka lakukan terhadap kitab sucinya. Sehingga, dalam ayat ini nama Allah disebutkan diawal sebagai bentuk penekanan/penegasan tentang perintah yang disebutkan dalam ayat tentang menunaikan amanah.¹²³ Ayat sebelumnya QS. al-Nisā/4:57 menjelaskan balasan pahala yang akan didapat oleh orang beriman serta mengerjakan amal saleh dan ayat berikutnya QS. al-Nisā/4:58, Allah swt. menyebutkan diantara amalan mulia yang perlu untuk dilaksanakan kaum muslim adalah menunaikan amanah dan menegakkan keadilan.

E. *Tafsir QS al-Nisā/4:58*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

¹²²M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah", h. 580.

¹²³M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah", h. 581.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹²⁴

Battuanna:

*“Sitongangna Puang Allah Taala massio’o mie’ mappalambi’ amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie’ pe’guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Paita”*¹²⁵

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa dari segi *asbābun nuzūl* ayat ini memang khusus diturunkan pada persoalan pemegang kunci Kakbah, tetapi ayat ini harus diperluas maknanya tidak hanya terfokus pada penyebab turunnya ayat, ini berdasarkan kaidah tafsir *الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ* “patokan dalam memahami ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan pada sebab turunnya ayat”. Sehingga, ayat ini harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas bahwa setiap muslim berkewajiban menjaga amanah, baik itu menyangkut diri sendiri, orang lain, terlebih lagi kepada Allah swt.¹²⁶

Bukti menjaga amanah dari Allah adalah memenuhi segala perintahNya serta menjauhi segala laranganNya, serta menggunakan seluruh anggota badan untuk mendekat kepada Allah. Sungguh amanat sangat penting untuk dijaga, Ibnu Mas’ud meriwayatkan sebuah hadis, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الْأَمَانَةَ

Artinya:

“Mati di jalan Allah dapat menghapus semua dosa kecuali amanah”

Ibnu Mas’ud, al-Barra’ bin ‘Azib’, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka’ab mereka berpendapat bahwa “Amanah itu ada dalam segala sesuatu seperti dalam wudu,

¹²⁴Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 87.

¹²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 151.

¹²⁶Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, h. 137-138.

salat, zakat, puasa, menakar, menimbang, dan penitipan sesuatu”. Ibnu Abbas juga berkata bahwa “Allah swt. tidak memberi keringanan dalam urusan amanah siapapun orangnya, miskin maupun kaya.”¹²⁷

Adapun model menjaga amanah terkait dengan diri sendiri ialah melaksanakan berbagai kegiatan bermanfaat untuk agama, kehidupan dunia akhirat, menjauhi aktifitas yang dapat merugikan diri sendiri baik di dunia maupun diakhirat, serta merawat diri agar kesehatan terjaga. Semua hal ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemelihara, dan setiap diri kalian adalah bertanggungjawab kepada apa yang dipelihara”

Model berikutnya ialah amanah yang berhubungan dengan orang lain, misalnya menjaga barang titipan dengan baik lalu dikembalikan kepada pemiliknya tanpa cacat, tidak curang dalam melakukan proses transaksi keuangan, berjihad, menyampaikan wejangan serta menjaga rahasia atau aib orang lain yang diketahuinya. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan al-Nasa’i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَمَّنَ خَانَ

Artinya:

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga: yakni jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika diberi amanah berkhianat”¹²⁸

Memelihara dan menjalankan amanah merupakan kewajiban, apalagi saat orang yang memberi amanah meminta kembali sesuatu yang telah diamanahkan.

¹²⁷Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, h. 138.

¹²⁸Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, h. 138-139.

Siapa saja yang tidak mampu menjaga amanah saat hidup di dunia, maka di akhirat nanti dia akan mempertanggungjawabkan atas amanah yang telah diperoleh saat hidup di dunia.¹²⁹

Menurut tafsir al-Azhar maksud kata ‘Allah memerintahkan’ itu pertanda bahwa hendaklah orang yang mengurus pemerintahan memiliki tanggungjawab penuh atas sebuah amanah. Urusan kenegaraan merupakan persoalan amanat, dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan “Barangsiapa yang mengerjakannya mendapat pahala dan barang siapa yang mengangapnya remeh mendapat dosa”, persoalan negara tidak bisa dipisahkan dengan agama. Seorang muslim tidak boleh memandang enteng urusan pemerintahan. Dalam ayat ini sangat jelas diperintahkan agar menyerahkan amanat kepada yang ahli, umat berhak menentukan pemimpinnya yang dirasa cakap serta mampu memikul amanat. Pada zaman Rasulullah saw. beliau sendirilah yang bertugas menanggung amanah kepemimpinan, beliau bertugas memimpin urusan agama dan urusan dunia atau bernegara, menyerahkan setiap urusan kepada ahlinya sebagai bentuk amanah. Saat beliau wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Siddiq beliau dipercaya sebagai orang yang paling tepat untuk melanjutkan amanah kepemimpinan Rasulullah saw. Setelah terpilih sebagai pemimpin umat pemegang kekuasaan tertinggi, beliau menyerahkan amanat kepada ahlinya misalnya, dalam urusan perang besar di Yarmuk berhadapan bangsa Romawi diutus Khalid bin Walid menjadi pimpinan perang, meskipun keputusan ini tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Sehingga, di masa kepemimpinan Umar beliau mengganti posisi Khalid sebagai prajurit biasa, jabatan Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah sebagai panglima perang. Umar merasa Khalid punya kekurangan sehingga belum

¹²⁹Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, h. 139.

bisa memimpin perang, tetapi beberapa tahun kemudian, Umar membenarkan pilihan Abu Bakar mengangkat Khalid sebagai pimpinan perang, meskipun punya kekurangan tapi dalam urusan memimpin perang tidak diragukan keahliannya.¹³⁰

Orang yang punya karakter baik belum tentu sanggup memikul amanah, terlebih jika amanat itu tidak sesuai dengan keahliannya. Rasulullah saw. pernah berpesan kepada Abu Dzar al-Ghifari agar jangan pernah sekali-kali menuntut diberi kedudukan/jabatan dalam pemerintahan. Karena Abu Dzar adalah orang yang sangat baik, terkenal kejujuran dan kesederhanaan hidupnya, namun dalam urusan memegang amanat di pemerintahan dia bukan orang yang tepat. Karena itu ada sebagian hadis Rasulullah saw. yang memperingatkan untuk tidak memberi jabatan bagi orang yang meminta jabatan itu. Abdullah bin Umar terkenal saleh serta ahli ibadah, bahkan para sahabat mengakui shalatnya sangat mirip dengan salat Rasulullah saw. Saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah ia ditusuk oleh seseorang, seketika itu beliau memerintahkan membuat kepanitiaan untuk merumuskan pengganti beliau sebagai khalifah. Anaknya Adullah bin Umar hanya diperkenankan untuk menjadi pendengar saat sidang berjalan, lalu ada masukan kepada Umar agar anaknya dicalonkan untuk jadi khalifah. Namun, Umar dengan tegas menolak karena menurut pandangannya Abdullah bin Umar saleh dalam urusan ibadah dan belum tentu sanggup memegang amanah dalam pemerintahan. Justru Umar menasehati putranya agar sepanjang hidupnya jangan pernah meminta amanah yang tak bisa ditanggung. Sebagai seorang anak Abdullah bin Umar menyadari dirinya tidak sanggup memegang amanah dalam pemerintahan. Bahkan, saat terjadi perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Umar tidak berpihak kepada salah satu dari kedua kubu. Oleh karena itu, seorang muslim harus punya pandangan tidak

¹³⁰Hamka, "*Tafsir al-Azhar*", (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), h. 1271.

boleh menerima pangkat/jabatan yang bukan keahliannya karena itu adalah penyelewengan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya:

“Apabila amanat telah disia-siakan maka tunggulah saatnya. Ditanya oleh seseorang: bagaimana sia-sianya wahai Rasulullah?. Beliau jawab, Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat (kehancurannya)”¹³¹

Berdasarkan uraian di atas umat Islam harus punya tanggung jawab penuh saat memberikan amanah, jangan sekali-kali meletakkan amanah kepada orang yang tidak punya kesanggupan serta tidak punya keahlian dibidangnya. Tidak boleh memberi jabatan hanya karena mengutamakan kepentingan kekeluargaan serta kelompok, padahal ia tidak punya bakat sama sekali, karena hal ini sama saja pengkhianatan kepada Allah swt., Rasulullah saw., dan orang-orang beriman. Perlu diingat bagi segenap kaum muslimin agar jangan mau menerima amanah jika merasa diri tidak mampu. Namun sebaliknya, apabila banyak orang yang berharap kepadanya dan dalam lubuk hati nuraninya sadar bahwa ia mampu untuk memikul amanah itu berdasarkan keahliannya, agar tidak menolak amanah itu karena sudah sepatutnya ia menerimanya.¹³²

Hakikatnya setiap manusia telah Allah berikan bakat serta kemampuan masing-masing, seorang petani punya amanah, seorang supir punya amanah, seorang buruh punya amanah. Bahkan Ulama, guru, suami-istri, serta seluruh kegiatan dalam kehidupan ini adalah amanah yang harus ditunaikan sebaik-baiknya. Orang yang melalaikan amanah disebut pengkhianat, mengkhianati

¹³¹Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, h. 1272.

¹³²Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, h. 1272-1273.

amanah adalah tanda orang munafik, dan orang yang mau menerima amanah tetapi punya niat untuk berkhianat adalah sebuah penipuan.¹³³

Amanah merupakan sesuatu yang diberikan terhadap orang lain, agar merawat dan menjaganya dengan penuh perhatian, dan pada saat pemberi amanah meminta, ia kembali dalam keadaan utuh. Amanah merupakan lawan kata khianat, amanah tidak diperbolehkan dipegang oleh seseorang yang dianggap oleh yang punya amanah tidak mampu menjaga dengan baik sesuatu yang diamanahkan. Islam memberi ajaran bahwa amanah memerlukan kepercayaan/keyakinan agar lahir kedamaian hati serta keyakinan penuh atas sesuatu yang telah dititipkan. Ayat ini menyebutkan kata amanah dalam bentuk *plural*, ini terjadi karena amanah itu tidak hanya berkaitan dengan benda materi, namun juga benda non-materi yang bermacam-macam. Allah menyuruh untuk melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab.¹³⁴

Allah swt. menyeru manusia untuk menjalankan amanah secara sempurna atau utuh, para ahli fikih berkata wajib hukumnya menunaikan amanah. *إِلَىٰ أَهْلِهَا* “Kepada yang berhak menerimanya”, tidak boleh memberi amanah kepada orang yang tidak punya hak menerimanya, yang dikhawatirkan akan melakukan penyimpangan.¹³⁵

Dalam ayat ini juga disampaikan agar setiap manusia mampu menetapkan hukum secara adil kepada segenap manusia secara menyeluruh, tidak hanya kepada sesama muslim atau kepada ahli kitab. Tetapi, seluruh makhluk di muka bumi punya hak untuk mendapat keadilan tanpa terkecuali muslim maupun kafir,

¹³³Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, h. 1273.

¹³⁴M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 581-582.

¹³⁵Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, “*Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*”, terj. Muhammad Iqbal, Izzuddin Karimi, Muhammad Ashim, Mustofa Aini, Zuhdi Amin, “*Tafsir Al-Qur’an*”, (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 102.

teman atau lawan, kulit putih atau hitam, orang Arab maupun non Arab. Perintah untuk menegakkan keadilan serta memutuskan hukum seadil-adilnya diikuti dengan tuntunan dari Allah swt., bahwa itu merupakan anjuran serta arahan langsung dari Allah swt. “Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu”. Perhatikan ayat ini lafaz Allah didahulukan dan berkedudukan sebagai *isim inna* dan kata *ni’immā* adalah *khābarnya*. Dari sudut penyampaian, ayat ini memunculkan kesan kuatnya hubungan Allah swt. dengan ajaran yang Allah swt. sampaikan.¹³⁶

Pada saat ayat ini menyuruh untuk menegakkan hukum secara adil, ayat ini dimulai dengan pernyataan: “apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia.” Namun, saat menyuruh untuk menunaikan amanah pernyataan seperti ini tidak ada. Hal ini adalah sebuah isyarat bahwa dalam diri manusia telah diberi potensi untuk memegang amanah sebelum terlahir ke dunia. Sebagaimana dalam QS. al-Ahzāb/33:72, bahwa Allah telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, serta gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Sehingga Allah memberi amanah kepada manusia. Namun, dalam persoalan penegakkan hukum tidak semua orang punya wewenang dalam memutuskan hukum, diperlukan syarat-syarat tertentu agar mampu mengadili dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan tentang hukum serta cara-cara mengadili suatu perkara haruslah orang yang telah melalui syarat-syarat ketat, agar menghasilkan sebuah keputusan yang seimbang/tidak berat sebelah.¹³⁷

Penetapan suatu putusan hukum memiliki beberapa cara, ada yang membawanya ke ruang persidangan dan ada juga yang menyerahkan kepada orang tertentu yang dianggap terpercaya dalam memutuskan hukum. Untuk

¹³⁶Sayyid Quthb, “*Fī Zhilālil Qurān*”, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 396.

¹³⁷M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 582.

menetapkan hukum dengan adil, ada hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang akan menetapkan putusan hukum diantaranya: Pertama, mendalami isi dakwaan yang disampaikan serta jawaban yang dikemukakan oleh terdakwa, supaya mampu menangkap pokok permasalahan serta mengumpulkan bukti-bukti untuk diproses lebih lanjut. Kedua, seorang hakim dalam proses pemutusan perkara tidak memihak kepada salah satu pihak yang akan merugikan pihak yang lain. Ketiga, seorang hakim paham mengenai hukum dalam penetapan perkara yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, maupun kesepakatan umat.¹³⁸

Penegakan keadilan dalam Islam sangat perlu mendapat perhatian oleh orang-orang yang berada dalam pemerintahan, setelah mendapat amanah sebagai seorang pejabat, tentunya harus selalu menampilkan sikap adil kepada semua pihak serta senantiasa berpegang teguh terhadap sumber hukum Islam. Rasulullah saw. bahkan pernah berkata: “apabila anaknya Fatimah melakukan pencurian maka beliau sendiri yang akan menghukumnya sesuai aturan yang berlaku yakni memotong tangannya”. Sedangkan jika istri-istri Rasulullah saw. yang melakukan pelanggaran, maka hukumannya lebih berat dari pada perempuan biasa yang melakukan pelanggaran. Imam Syafi’I berkata:

“Seorang hakim wajib bersikap baik terhadap dua orang yang sedang berperkara, tidak boleh ada yang diperlakukan berlebihan serta tidak juga mudah merasa kasihan. Karena, hal ini akan berpengaruh terhadap putusan hukum dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan”.

Singkatnya, seorang hakim saat menetapkan hukum tidak boleh ditunggangi oleh maksud-maksud tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak.¹³⁹

¹³⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “*Tafsīr al-Marāghī*”, terj. Bahrūn Abubakar dan Hery Noer Aly, “*Tafsīr Al-Maraghi*”, h. 114-115.

¹³⁹Hamka, “*Tafsīr al-Azhar*”, 1274.

BAB IV

ETIKA POLITIK DALAM QS. al-Nisā/4:58

A. Asas Etika Politik dalam QS. al-Nisā/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹⁴⁰

Battuanna:

“*Sitongangna Puang Allah Taala massio'o mie' mappalambi' amanah lao di tomaka mattarima. Anna (massio'o) mie' mappato' atorang lao di rupa tau, malaai muatori siola adil. Sitongangna Puang Allah Taala mambeio mie' pe'guruang kaminang macoa. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pairranggi na Paita*”¹⁴¹

Al-Qur'an telah membahas banyak sekali aspek kehidupan mulai dari urusan kecil sampai urusan besar, tak terkecuali masalah politik. Seringkali persoalan ini dilepaskan dalam agama, padahal prinsip-prinsip politik telah diurai khususnya masalah etika politik. Dalam QS. al-Nisā/4:58 telah dibahas dua prinsip etika politik yakni sikap amanah dan penegakan keadilan. Amanah merupakan sifat wajib bagi seorang Rasul, ada empat objek amanah antara lain:

- Nabi/Rasul, Allah telah memberi beban amanah kepada para Rasul untuk menyampaikan kebenaran dariNya, mengajak manusia ke jalan benar dengan cara percaya kepada utusanNya dan menyembah Tuhan, serta bersedia untuk mengikuti aturan dari Tuhan. Namun, hal ini bukanlah persoalan mudah, para Rasul akan diuji dengan berbagai penentangan dari kaumnya. Disinilah, kekuatan iman diasah dalam rangka memegang amanah dari Allah.

¹⁴⁰Kementrian Agama RI, “*Qur'an Al-Syifa*”, h. 87.

¹⁴¹Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 151.

- Malaikat, Allah juga telah memberi tugas kepada setiap Malaikat, salah satu amanah penting yang ditugaskan kepada salah satu Malaikat yakni Jibril a.s. adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw.
- Jin, Allah juga telah menitipkan amanah kepada Jin, ia sama dengan manusia ada yang baik dan beriman kepada Allah ada juga yang tidak taat kepada Allah. Bagi jin yang beriman ia akan memiliki kewajiban untuk beribadah sebagai bentuk amanah kepada Tuhannya.
- Manusia, Allah telah menaruh dalam diri manusia sifat untuk menunaikan amanah sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ahzāb/33:72.¹⁴²

Amanah memiliki ruang lingkup tersendiri, antara lain: Pertama, beriman kepada Allah dengan cara yakin/percaya atas keberadaan Tuhan, serta mengakui hanya Dia satu-satunya yang pantas untuk disembah. Karena, manusia sejatinya memiliki fitrah dalam dirinya sejak lahir untuk beriman kepada agama tauhid. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam QS. al-Rūm/30:30. Setiap Manusia mempunyai naluri untuk mengesakan Allah. Sehingga, apabila ada manusia yang menyimpang dari naluri tersebut, itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. Pengaruh lingkungan atau kondisi yang membuat manusia tidak menyadari fitrah tersebut. Kedua, beribadah kepada Allah yang menjadi sebuah keharusan untuk dikerjakan bagi umat Islam, ini adalah amanah dari Allah karena hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Zāriyāt/51:56. Ketiga, berdakwah dengan cara menyampaikan pesan-pesan dari agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Mengerjakan seluruh perintah Allah sekuat tenaga dan menghindari semua laranganNya. Jika manusia mampu untuk melakukan semua perintahNya serta patuh terhadap segala yang dilarangNya, maka masuklah ia kategori orang beruntung dan akan

¹⁴²M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, "Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Irfani* 2, no. 1, (2021), h. 20-22.

memperoleh balasan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. *āli-‘Imrān/3:104*.¹⁴³

Berlaku adil juga salah satu hal yang dibicarakan QS. *al-Nisā/4:58*, dan sampai sekarang keadilan belum bisa berjalan maksimal dalam aplikasinya di masyarakat. Al-Qur’an senantiasa menyeru menegakkan keadilan demi terpenuhinya hak dan kewajiban setiap individu, orang yang belum mampu berbuat adil tidak boleh ditunjuk sebagai hakim. Konteks ayat ini berbicara tentang putusan keadilan yang ditetapkan seorang hakim, maka sebelum memilih hakim perhatikan watak serta kepribadinya, kepintaran dan kepandaian tidak ada gunanya jika tidak punya kejujuran. Dikutip dari Salma bahwa Menurut Baharuddin Lopa seorang penegak hukum harus berani mengambil resiko, kebenaran harus dipertahankan sekuat tenaga. Prinsip kejujuran telah tertancap kuat dalam diri beliau dan telah mempengaruhi seluruh aspek dalam hidupnya untuk senantiasa berbuat lurus.¹⁴⁴ Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan merupakan sebuah etika luhur yang wajib dimiliki oleh para hakim serta seluruh pemimpin yang berkuasa.

Strategi politik untuk menetapkan hukum secara adil haruslah dibarengi dengan etika sebagai pembimbing hukum menuju kehidupan sosial politik yang ideal. Masyarakat maupun penguasa harus menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, dari hubungan etika dan hukum inilah, akan memunculkan peran agama sebagai pembentuk hukum yang ideal dan positif. Etika dan hukum adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dibuat untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan warga. Pihak penguasa dan rakyat harus menjalin komunikasi baik

¹⁴³M. Ihsan Fauzi dan Tutik Hamidah, “Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur’an”, h. 23-24.

¹⁴⁴Salma. S, “Prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakkan Hukum”, *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1, Juni (2017), h. 31.

untuk mewujudkan budaya partisipan serta mampu bertanggung jawab dalam penegakkan hukum secara maksimal.¹⁴⁵ Para penegak hukum dalam menjalankan tugas harus bertindak tegas kepada yang sudah jelas terbukti bersalah, itu sebabnya seorang hakim harus punya sikap berani, tegas, jujur, dan disiplin mengembag amanah.

1. Amanah

Al-Qur'an telah menyeru kepada umat Islam untuk meneguhkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari, baik ditujukan untuk individu pribadi maupun untuk sesama manusia. Kata الامانت yang disebutkan dalam QS. al-Nisā/4:58 adalah bentuk *jama'* yang berasal dari kata امن, يؤمن, امانة yang mempunyai arti 'ketenangan atau tidak takut'. Sehingga, dari kedua arti ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang mampu mengembag amanah dengan jujur akan merasakan ketenangan hidup.¹⁴⁶

Sebagaimana dikutip dari jurnal berjudul "Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an" yang ditulis oleh Irfan, bahwa al-Zamaksyari mengatakan terkait persoalan amanah yang dikemukakan dalam QS. al-Nisā/4:58, menyeru kepada setiap orang agar menanamkan nilai-nilai amanah dalam kehidupan, dan amanah ini menjadi tanggung jawab khusus bagi setiap orang. Oleh karena itu, ayat ini telah menyampaikan prinsip-prinsip amanah dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan.¹⁴⁷

Amanah menjadi simbol utama yang harus ditunaikan, karena amanah ini adalah kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada manusia. Seperti, kewajiban menjaga salat lima waktu, serta menjaga amanah yang diberikan oleh

¹⁴⁵Robby Habiba Abror dkk, "Refleksi Filosofis atas Teologi dan Politik Islam", (Yogyakarta: FA Press, 2018), h. 133.

¹⁴⁶Irfan, "Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an", *Al-Tadabbur* 4, no. 2, November (2019), h. 122-123.

¹⁴⁷Irfan, "Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an", h. 123.

perorangan, terlebih lagi jika itu berkenaan dengan amanah yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat. Saat pemerintah mampu menjaga amanah dengan baik maka akan lahir keadilan yang menyeluruh. Sehingga, objek dari keadilan ini yakni masyarakat akan tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah. Manusia wajib menaati amanah Allah dan RasulNya, namun menaati amanah dari pemerintah tidak sepenuhnya wajib untuk dituruti. Karena, terkadang ada kebijakan politik dari pemerintah yang tidak memperhatikan kemaslahatan umum atau bertolakbelakang dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ciri orang beriman adalah mampu memegang amanah dengan baik.¹⁴⁸

Sebagaimana dikutip dari jurnal berjudul “Nilai-Nilai Amanah dalam Al-Qur'an” yang ditulis oleh Fatimah bahwa, Menurut pendapat al-Qurthubi amanah itu meliputi seluruh perintah suci agama, Ibnu Mas'ud berkata amanah adalah penjagaan terhadap harta benda yang dititipkan kepada orang yang dianggap mampu menjaganya dengan baik. Ibnu Jarir juga punya pendapat lain, bahwa amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin umat agar menunaikan hak-hak kaum muslimin, dan terakhir menurut Ibnu Taimiyah amanah menghimpun dua konsep, yaitu harta benda dan kekuasaan.¹⁴⁹ Dari keseluruhan pendapat para Ulama tentang amanah, dapat ditarik makna bahwa amanah merupakan sebuah penjagaan terhadap sesuatu, baik berupa benda, perintah atau kekuasaan.

Prinsip amanah dalam ruang lingkup etika politik yang terdapat dalam QS. al-Nisā/4:58 harus menjadi panutan bagi seluruh orang-orang yang terlibat dalam dunia politik, amanah terkadang terlupakan karena berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal, amanah yang telah dipercayakan merupakan suatu penghormatan tersendiri yang harusnya mampu dijaga dengan baik. Sehingga,

¹⁴⁸Irfan, “Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al-Qur'an”, h. 124.

¹⁴⁹Fatimah, “Nilai-nilai Amanah dalam Al-Qur'an”, *Al-Riwayah* 11, no. 1, April (2019), h. 126.

orang yang tidak mampu menjaga amanah, sama saja dia menjatuhkan kehormatan dirinya tanpa disadari.

2. Keadilan

Keadilan telah banyak disinggung dalam Al-Qur'an dari berbagai ayat serta konteksnya, tidak hanya membicarakan keadilan dalam penegakkan hukum bagi pihak yang sedang bertikai, namun juga terdapat adil kepada diri sendiri¹⁵⁰ terkait dengan bertutur kata dan bersikap Allah berfirman dalam QS. al-An'am/6:152

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Terjemahnya:

“Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu)”¹⁵¹

Battuanna:

“*Anna mua' diango'o mie' ma'uang: jari sitongangna diango'o menggau' adil maui di sangana' kadeppu'mu*”¹⁵²

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, sikap adil dalam berbicara adalah suatu anjuran sekalipun lawan bicara merupakan kerabat dekat, prinsip keadilan harus dijalankan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga, tidak boleh seseorang pilih kasih dalam berbicara sekalipun ia punya hubungan kekerabatan, bukan hanya dalam menimbang atau menakar sesuatu diharuskan adil, tapi juga dalam berbicara juga berlaku adil.¹⁵³ Dalam tafsir al-Mishbah dikemukakan bahwa manusia itu cenderung bersikap memihak dalam berucap terutama kepada keluarga sendiri, sehingga adil dalam konteks berucap sangat diperlukan, meskipun berbicara kepada keluarga dekat, tidak boleh ada pertimbangan

¹⁵⁰M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qur'an*”, h 112.

¹⁵¹Kementrian Agama RI, “*Qur'an Al-Syifa*”, h. 149.

¹⁵²Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 244.

¹⁵³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “*Tafsir al-Maraghi*”, terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, “*Tafsir Al-Maraghi*”, 121.

kekerabatan, baik atau buruknya dampak ucapanmu harus diterima sebagai bentuk keadilan dalam menyampaikan sesuatu.¹⁵⁴ Berbicara dalam sebuah urusan penting, tentu ditekankan prinsip kejujuran demi terciptanya keterbukaan yang menghasilkan kepercayaan. Meskipun ada hubungan keluarga tapi itu bukan alasan untuk tidak berlaku adil dalam berbicara.

Hadirnya para Rasul di muka Bumi ialah menciptakan sistem keadilan, sehingga seluruh makhluk yang tinggal di Bumi bisa merasakan keadilan. Sebagaimana dalam FirmanNya QS. al- Hadid/57:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil”¹⁵⁵

Battuanna:

“Sitongangna Iyami’ pura ma’utus para suro-I, mambawa butti iya ma’nyata anna Iyami’ pura mappaturung siola ise’iya kitta’ anna timbangan mamu’arei rupa tau menggau’ adil”¹⁵⁶

Al-Qur’an dipandang sebagai sebuah kitab yang melahirkan solusi atas berbagai kezaliman yang terjadi dan menyebarkan keadilan bagi segenap manusia. Bahkan, sebuah kepemimpinan dalam Islam bisa dianggap sebagai kontrak perjanjian antara Allah swt. dengan seorang pemimpin dalam rangka melaksanakan keadilan. Keadilan merupakan syarat untuk menciptakan kesempurnaan kepribadian individu sampai kepada kehidupan kesejahteraan masyarakat luas. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Māidah/5:8

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

¹⁵⁴M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 735.

¹⁵⁵Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 541.

¹⁵⁶Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 1010.

Terjemahnya:

“Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa”¹⁵⁷

Battuanna:

“*Penggau’ adilo’-o mie’ saw.a’ iya di’o adil-o la’bi kadeppu’I lao dio takwa*”¹⁵⁸

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa keadilan merupakan jalan terdekat kepada takwa, jika keadilan telah tertancap kuat dalam diri, maka jiwa manusia akan merasakan kemenangan tiada bandingannya, serta akan meninggikan harkat dan martabat dihadapan Allah dan manusia.¹⁵⁹ Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, berlaku adil kepada manusia adalah kewajiban mutlak tidak boleh ada pengaruh didalamnya seperti, rasa cinta, benci, hubungan darah, dan kepentingan. Apapun kondisinya, penegakkan keadilan harus didasarkan atas ketaatan pada perintah Allah. Ajaran berlaku adil menjamin seluruh manusia dari kalangan muslim maupun nonmuslim untuk mendapat hak-haknya.¹⁶⁰ Keadilan tentu jadi impian segenap manusia karena akan menciptakan suasana damai, aman, dan tertib. Setiap manusia merasa puas karena terpenuhi hak-haknya, jiwa menjadi tenang, tidak ada rasa saling benci dan curiga, serta kehidupan menjadi rukun antar sesama manusia.

Ayat di atas menerangkan bahwa keadilan akan menghasilkan ketakwaan dan ketakwaan akan mengantarkan kepada kesejahteraan.¹⁶¹ Pengertian keadilan dalam Al-Qur’an tidak semua mengandung makna yang sama. Ada beberapa keragaman makna adil diantaranya:

¹⁵⁷Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 108.

¹⁵⁸Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 177.

¹⁵⁹Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, h. 1643.

¹⁶⁰Sayyid Quthb, “*Fī Zhilālil Qurān*”, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*”, h. 182-183.

¹⁶¹M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qur’an*”, h. 110-111.

Pertama, adil berarti ‘sama’ misalnya, ada seseorang yang menganggap orang lain adil karena ia memperlakukan sama kepada setiap orang tanpa membedakan mereka. Padahal, maksud keadilan dalam arti ‘sama’ ialah persamaan dalam hak. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil”¹⁶²

Battuanna:

“*Anna (massio’o) mie’ mappato’ atorang lao di rupa tau malaai muatori siola adil*”¹⁶³

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan keadilan adalah pondasi utama dalam sebuah pemerintahan, adil mampu menciptakan kemajuan peradaban serta pembangunan akan terwujud. Penegakan keadilan akan menjaga kemurnian akal dari hal-hal buruk, dasar dalam sebuah pemerintah ialah keadilan karena semua manusia mau diperlakukan adil, sehingga mampu menciptakan keteraturan sistem dalam pemerintahan.¹⁶⁴ Dalam tafsir al-Azhar disebutkan bahwa penegakkan keadilan ialah asas penting dalam proses pemerintahan yang diinginkan Islam, memutuskan perkara secara adil dilakukan oleh hakim yang benar-benar sanggup memikul amanat demi tegaknya keadilan. Seorang hakim memperlakukan setiap orang yang punya perkara ‘sama’ dalam hal seperti posisi tempat duduknya, masuk dalam ruang persidangan, sikap hakim dalam mendengarkan mereka, dan saat menetapkan hukum mereka mendengar secara bersamaan.¹⁶⁵ Menciptakan

¹⁶²Kementrian Agama RI, “*Qur’an Al-Syifa*”, h. 87.

¹⁶³Muh. Idham Khalid Bodi, “*Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*”. h. 141.

¹⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, “*Tafsīr Al-Munīr*”, terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, “*Tafsir Al-Munir*”, h. 139.

¹⁶⁵Hamka, “*Tafsir al-Azhar*”, h. 1273-1274.

keadilan hukum diantara manusia bukan hal yang mudah, diperlukan tekad kuat, rasa tanggungjawab tinggi, serta keberanian. Seorang hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh merasa kasihan terhadap dampak putusan hukuman, karena itu telah menjadi resiko yang harus ditanggung berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Adil yang dikandung dalam ayat ini ialah adil dalam hal ‘persamaan’, adil dalam ranah sikap serta cara melayani seorang hakim kepada dua orang yang terlibat perkara, dalam tahap pengambilan keputusan. Hakim dituntut memposisikan kedua belah pihak pada posisi yang sama, mulai dari posisi duduk, pengucapan nama, raut wajah, perhatian, serta selalu fokus kepada masing-masing pihak saat mereka menyampaikan sesuatu.¹⁶⁶

Kedua, adil berarti ‘seimbang’ keseimbangan yang dimaksud ialah sebuah kumpulan tertentu yang mempunyai bagian-bagian tertentu, dalam hal ini semua bagian mendapatkan kadar sesuai dengan keperluan tidak kurang atau lebih. Jika dalam pembagian ini tidak merata maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Contoh konkritnya adalah keseimbangan penciptaan alam raya sebagaimana FirmanNya dalam QS. al-Mulk/67:3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

Terjemahnya:

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu lihat suatu yang cacat?”¹⁶⁷

Battuanna:

“(Puang) Iya mappadiang pitu langi’ mellapis-lapis. Andiang sinalao ma’ita di pappara’bueangna Puang Masarro Pammase iya andiang

¹⁶⁶M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, h. 114.

¹⁶⁷Kementrian Agama RI, “Qur’an Al-Syifa”, h. 562.

sittimbang. Jari, pe'itao (makkulli-kulling), apa' diangdi muita anu andiang sittimbang?"¹⁶⁸

Makna lafaz تَفُوتٍ adalah عَدْمُ التَّنَاسُبِ (ketiadaan ketidakseimbangan), seakan-akan sebagian sesuatu luput/hilang oleh sebagian lain, padahal tidak cocok/sesuai seperti itu. Lafaz ini bersifat pendukung dalam sebuah perkataan.¹⁶⁹ Maksud dari penafsiran ini, ialah semua ciptaan Allah itu memiliki masing-masing penciptaan berbeda satu dengan yang lain, tidak terjadi ketidakseimbangan artinya semuanya telah diciptakan seimbang.

Dalam persoalan ini, keadilan dimaknai dengan kesesuaian/proporsional, masing-masing bagian alam raya ini sudah diatur kadarnya agar seimbang dan teratur. Mungkin saja bagian yang lain mendapat kadar yang banyak sementara di bagian yang lain sedikit, ini tidak boleh dijadikan tolak ukur karena yang menjadi patokan adalah fungsinya. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan, keduanya telah diciptakan seimbang tidak saling menabrak.¹⁷⁰

Ketiga, adil berarti 'memberi hak kepada pemiliknya' maksudnya ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai aturan yang berlaku lawannya adalah kezaliman. Contoh, dalam permainan catur menempatkan raja di tempat gajah dan menjalankan fungsinya tidak sesuai aturan, sehingga mengakibatkan kekacauan. Setiap manusia atau benda punya hak-hak tertentu. Inilah yang disebut dengan keadilan sosial. Masyarakat punya hak atas pemerintah, begitupun sebaliknya pemerintah punya hak atas warganya.¹⁷¹

¹⁶⁸Muh. Idham Khalid Bodi, "*Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*". h. 1052.

¹⁶⁹Az-Zamakhsyari, "*Tafsīr al-Kassaf*", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2015), h. 563.

¹⁷⁰M. Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an*", h. 115.

¹⁷¹M. Quraish Shihab, "*Wawasan Al-Qur'an*", h. 116.

Keempat, adil berarti ‘penisbatan kepada Tuhan’ maksud adil di sini adalah senantiasa menjaga semua pemberian dari Tuhan, tidak melakukan kerusuhan di Bumi. Apa yang telah Tuhan berikan kepada manusia merupakan rahmat yang harus dijaga baik-baik.¹⁷²

B. *Relasi, Urgensi, dan Norma Etika dalam Dunia Politik*

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya berjudul “Wawasan Al-Qur’an”, pembahasan terkait politik dalam Al-Qur’an dapat terlihat pada ayat-ayat yang berasal dari kata *ḥukm* yang berarti ‘menghalangi atau melarang dengan tujuan mengadakan perbaikan’. Dalam QS. al-Nisā/4:58 lafaz *ḥukm* disebutkan, sehingga ayat ini berbicara soal politik dalam konteks menetapkan keputusan serta mematuhi keputusan tersebut.¹⁷³ Dalam penetapan putusan, hakim wajib berlaku adil dalam mengambil keputusan, jabatan yang diamanahkan harus dilaksanakan sesuai norma, serta kode etik tidak boleh dilanggar. Hal ini sebagaimana definisi etika menurut Frans Magnis Suseno.

Dunia politik memang selalu jadi sorotan masyarakat, hal ini terjadi bukan tanpa alasan, berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh para pejabat politik rasanya tidak pantas untuk ditiru. Misalnya, perilaku korupsi yang seringkali terjadi, *money politic*, penggelapan dana, suap menyuap dan sebagainya. Semua perilaku ini yang menjadi faktor sehingga orang-orang malas untuk berbicara politik. Masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan, orang yang harusnya menjadi panutan serta tempat untuk berdiskusi tentang kesejahteraan rakyat, malah menjadi orang yang tidak disukai disebabkan perilaku yang tidak etis sebagai pejabat politik. Untuk mengatasi hal ini, etika sangat relevan dihubungkan dengan politik demi menggapai tujuan bersama.

¹⁷²M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, h. 117.

¹⁷³M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an”, h. 416-417

Seorang penyair Sya'iqi bek menulis sebuah syair yang cukup populer, bunyi syairnya ialah:

إِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

Artinya:

“Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak, dan apabila akhlaknya runtuh maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu”

Gubahan syair di atas adalah ratapan hati seorang penyair yang sedih melihat fakta jatuhnya negeri Andalusia di Spanyol, yang di mana pada masa keemasannya mampu menciptakan peradaban serta melahirkan tokoh Islam mendunia seperti Ibnu Rusyd, al-Qurthubi, Ibnu Arabi, Ibnu Hazm, dan lain-lain. Tetapi pada tahun 1492, semua kejayaan itu berakhir umat Islam hilang dari Andalusia, penyebab dari semua ini ialah perilaku para pemimpin Islam yang kurang perhatian kepada nasib rakyat, mereka saling berebut kekuasaan hingga akhirnya bertengkar demi kepentingan pribadi. Mereka tidak ingat bahwa musuh senantiasa mengintai untuk melakukan penyerangan, dan pada akhirnya kekuasaannya direbut oleh Raja Ferdinan dari Aragon bekerja sama dengan Raja dari Castila.¹⁷⁴

Dengan demikian dari peristiwa di atas, sehebat atau sekuat apapun sebuah negara ia akan tetap runtuh dan hancur, apabila suatu bangsa sudah kehilangan etika budi pekerti dalam memimpin negara. Maka dari itu, pembahasan etika tidak boleh sama sekali ditinggalkan dalam dunia politik, hubungan etika harus selalu digandengkan dalam urusan politik demi menjaga keutuhan negara dan mewujudkan cita-cita negara.¹⁷⁵

1. Relasi Etika dan Politik

Amanah dan perintah memutuskan perkara dengan adil adalah sebuah seruan yang dinyatakan Al-Qur'an dalam QS. al-Nisā/4:58, amanah dan keadilan

¹⁷⁴M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 18.

¹⁷⁵M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 19.

merupakan dua prinsip dasar etika. Berkaitan dengan urusan politik, memegang amanah adalah sebuah kewajiban yang sangat penting demi menghindari berbagai penyelewengan saat menjalankan tugas yang diembang oleh tokoh-tokoh politik. Begitupun aspek keadilan juga sangat dibutuhkan dalam dunia politik, untuk menjamin penyelenggaraan sistem negara berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Hubungan etika dan politik dalam dunia perpolitikan nampaknya jarang dibicarakan. Bahkan, ada salah satu pendapat yang mengatakan ‘berbicara tentang etika politik bagaikan teriak di gurun pasir’ artinya tidak ada pengaruh atau respon. Politik dibentuk tidak berasaskan sistem yang ideal, sehingga cenderung menghalalkan semua cara untuk dapat memenuhi ambisi. Menurut Nietzsche etika dalam politik dibangun dan ditetapkan oleh penilaian baik dan buruk, sehingga berdampak pada terciptanya sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, realita di lapangan sangat jauh misalnya, praktek *money politic* yang seringkali terjadi saat Pemilu.¹⁷⁶

Berbagai masalah telah terjadi di ruang politik praktek korupsi sudah merajalela, dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada perlawanan atas kejahatan ini. Salah satu strateginya adalah membentuk sistem politik berasaskan etika keagamaan, agar mampu menciptakan suasana politik yang damai dan bebas dari perilaku menyimpang. Untuk mengatasi perilaku buruk dari para *elite* politik seperti korupsi yang sangat merugikan negara, peranan etika politik sangat dibutuhkan.¹⁷⁷

Strategi penting yang harus dilakukan untuk menanggulangi berbagai kasus di dunia politik adalah upaya penguatan etika untuk memperbaiki kembali

¹⁷⁶M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 12-13.

¹⁷⁷M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 14.

konsep politik sesungguhnya, penguatan etika harus mencakup seluruh aspek mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya. Berusaha memperbaiki apa yang telah rusak di berbagai bidang untuk kehidupan yang lebih baik dan berkemajuan. Dalam QS. al-A'raf/7:56 disebutkan yang artinya: "Janganlah berbuat kerusakan di muka Bumi sesudah Allah memperbaikinya". Lafaz 'memperbaiki' mengandung arti bentuk perubahan dari kondisi kurang baik kepada kondisi yang lebih baik, Quraish Shihab menduga bahwa para Nabi dan Rasul diutus Allah untuk membuat sebuah perubahan perilaku manusia atau bisa disebut pembaruan moral atau akhlak ke jalan yang lebih baik.¹⁷⁸

2. Urgensi Etika Politik

Dalam kondisi apapun, etika politik selalu dinantikan kehadirannya. Apalagi saat dalam suasana kacau, etika politik sangat penting untuk dibahas. Etika politik membicarakan tentang otoritas, yang berlandaskan norma moral, hukum, serta aturan undang-undang. Pada saat kondisi normal etika politik juga sangat diperlukan, jika tak ada etika dalam urusan politik, negara akan kehilangan tujuannya, karena sikap dan perilaku para *elite* politik ditakutkan berbeda dengan visi misi negara. Sehingga, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat sulit terwujud, sebab kurangnya bimbingan atas perilaku dan sikap para *elite* politik.¹⁷⁹

Etika politik tidak hanya berhubungan dengan sikap/perilaku dari para *elite* politik. Melainkan, berhubungan juga dengan implementasi pada lembaga sosial, kebudayaan, hukum, ekonomi, dan politik. Singkatnya, etika politik mencakup semua aspek dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan dari para

¹⁷⁸M. Sidi Ritaudin, "*Khazanah Profetika Politik*", (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013), h.16.

¹⁷⁹Eko handoyo dkk, "*Etika Politik*", (Semarang: Widya Karya Press, 2016), h. 59-60.

pelaku politik adalah salah satu jenis etika politik. Menurut Haryatmoko, ada tiga dimensi etika politik yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik.

Dimensi tujuan menitikberatkan pada capaian dalam urusan kesejahteraan warga, kedamaian, kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Pada dimensi tujuan, pemerintah diharuskan fokus pada tujuan kesejahteraan masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara, demi mewujudkan kehidupan rukun, aman, dan damai. Kebijakan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum, perumusan kebijakan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar paham kebutuhan masyarakat, seluruh aspirasi rakyat hendaknya jadi pegangan dalam menentukan arah politik. Di sinilah aspek etika ditonjolkan, tujuan dari berpolitik akan sampai yakni hidup sejahtera dan makmur. Dimensi sarana meliputi alat untuk mencapai tujuan, di dalamnya dibahas mengenai bagaimana sistem agar bisa berjalan dengan baik, serta membicarakan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola organisasi sosial. Ada dua pola normatif dalam dimensi sarana yaitu: Pertama, sistem politik yang mencakup hukum dan organisasi, serta patuh pada prinsip solidaritas dan menerima pluralitas. Seluruh organisasi sosial ditata berdasarkan prinsip keadilan. Kedua, kekuatan politik diatur atas dasar prinsip timbal balik. Peran etika sangat dibutuhkan untuk menguji layak atau tidaknya pengesahan keputusan, organisasi, dan praktik politik.¹⁸⁰

Dimensi aksi politik yaitu seseorang mempunyai kewenangan menentukan objektivitas politik. Sasaran utamanya ialah tindakan dan moral yang ditampilkan, kemampuan dalam menciptakan ide-ide berdasarkan aturan politik yang ada, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari ide yang diciptakan. Ilmu manajemen menjadi syarat penting aksi politik yang beradab, pelaku politik hendaknya memiliki keberanian dalam memutuskan sesuatu yang dianggap benar dan baik serta bersedia menanggung semua resikonya.¹⁸¹

¹⁸⁰Eko handoyo dkk, "*Etika Politik*", h. 60.

¹⁸¹Eko handoyo dkk, "*Etika Politik*", h. 61.

Definisi etika menurut Al-Jurjani disamakan dengan akhlak sebagaimana dikutip dari jurnal berjudul “Wawasan Etika Politik” yang ditulis oleh M. Sidi Ritaudin yakni sikap yang terdapat dalam diri seseorang yang akan melahirkan sebuah perilaku yang mudah untuk dikerjakan tanpa harus berpikir keras terlebih dahulu. Jika seseorang melakukan kebaikan didorong oleh akal dan hukum syariat maka hal ini dinamai etika atau akhlak baik. Sedangkan, jika seseorang mengerjakan perbuatan buruk maka hal demikian dinamai etika atau akhlak buruk.¹⁸²

Para ahli memang punya beragam versi tentang etika, ada juga pendapat berkata etika ialah cabang filsafat yang mengkaji baik dan buruknya perilaku manusia, sesuai pengertian filsafat yaitu mencari kebenaran hakiki atas segala perbuatan yang dikerjakan manusia. Etika berfungsi sebagai alat untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia, segala bentuk kegiatan yang dikerjakan manusia pasti punya nilai baik atau buruk. Tapi perlu diingat yang menjadi sorotan utama etika adalah perilaku manusia yang dilakukan secara sengaja, murni dari perbuatan yang secara sadar dilakukan tanpa ada paksaan. Sedangkan, orang yang tidak waras/gila tidak masuk kategori objek kajian etika.¹⁸³

3. Norma-norma dalam Etika Politik

Al-Qur’an telah menyebutkan ada dua prinsip pokok dalam menerapkan sistem politik dan pemerintahan ditinjau dari QS. al-Nisā/4:58, yakni perintah menjalankan amanah *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ* menurut tafsir al-Mishbah, amanah adalah sesuatu yang diberikan untuk dirawat dan dijaga dengan penuh

¹⁸²M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 15.

¹⁸³M. Sidi Ritaudin, “Wawasan Etika Politik”, h. 15-16.

perhatian serta bertanggungjawab penuh melaksanakan amanah tersebut.¹⁸⁴ Dan perintah menetapkan keadilan dalam putusan hukum *تَحْكُمُوا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ بِالْعَدْلِ* menurut Sayyid Quthb dalam kitab tafsirnya, penegakkan keadilan dalam ayat ini berlaku kepada seluruh manusia muslim maupun kafir.¹⁸⁵

Perilaku dan sikap dari para pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara negara memerlukan perhatian. Sebaik apapun aturan yang dibuat dalam sistem pemerintahan jika diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas dari segi pengetahuan dan etika, mereka akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Seorang politisi dituntut bukan hanya menguasai bidang keilmuannya, akan tetapi ia juga harus punya integritas moral dan norma-norma etis dalam menjalankan tugasnya. Perilaku pejabat pemerintah sangat mempengaruhi kemajuan dan kemunduran negara. Pemerintahan tidak mungkin bisa berjalan lancar, apabila tidak didasari nilai-nilai etika keagamaan yakni nilai baik dan buruk yang terdapat pada perilaku pejabat politik.¹⁸⁶ Ada beberapa etika penting yang wajib diperhatikan oleh para politisi dan penegak hukum dalam menjalankan roda pemerintahan yakni:

a. Larangan ambisi pada Jabatan

Dalam Islam sikap seorang ambisius tidak diperkenankan untuk mengisi sebuah jabatan, karena sikap ambisius biasanya terdapat niat yang bengkok yang akan mendatangkan kerugian setelah ia berhasil meraih jabatan itu. Hal ini semakin parah, jika ia tidak punya keilmuan dan kapasitas atas jabatan yang didudukinya. Kondisi ini akan mengakibatkan gejala ketidakpuasan atas pelayanan pemerintah, pejabat tidak lagi punya kepekaan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, dilarang memberikan jabatan pada orang yang

¹⁸⁴M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 581-582.

¹⁸⁵Sayyid Quthb, “*Fī Zhilālil Qurān*”, terj. As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, “*Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*”, h. 396.

¹⁸⁶Aan Supian, “*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*”, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), h. 110.

berambisi besar meraih kedudukan, dikhawatirkan mengandung tujuan-tujuan tertentu yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁸⁷

Ambisi terhadap suatu jabatan/kedudukan dapat menyebabkan seseorang lupa terhadap tugasnya, amanah yang diterima tidak mampu dijaga dengan baik. Padahal dalam Islam Allah swt. telah menyeru untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, dalam sebuah jabatan amanah tidak boleh diremehkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan berbagai pihak.

b. Larangan meminta Jabatan

Pada masa Rasulullah saw. suatu hari sahabatnya Abu dzar meminta jabatan pada Rasul, tetapi permintaan Abu Dzar tidak dipenuhi karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang cukup untuk menduduki jabatan tertentu. Menurut al-Qurthubi Abu dzar memiliki kekurangan yakni cenderung suka hidup asketik (zuhud) serta kurang perhatian terhadap urusan dunia. Sehingga, Rasulullah saw. memberi nasehat agar tidak meminta jabatan.¹⁸⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani orang yang menuntut dan meminta sebuah jabatan, sebenarnya telah menolak pertolongan Allah. Terlebih sangat tidak etis orang yang meminta jabatan untuk meraih keuntungan. Menurut pendapat al-Muhallab, al-Nawawi dan Ibnu hajar, terdapat pengecualian bagi orang yang menawarkan diri untuk mendapat jabatan dengan syarat, orang tersebut memenuhi kriteria dan kapasitas yang mumpuni di bidangnya, mampu menjaga amanah dengan baik, dan terdapat indikasi berbahaya jika jabatan tersebut diserahkan kepada orang lain yang dianggap kurang berkompeten. Sehingga, mengganggu

¹⁸⁷Aan Supian, "*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*", h. 110-113.

¹⁸⁸Aan Supian, "*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*", h. 116.

stabilitas pemerintahan. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf a.s. beliau meminta jabatan ketika Mesir dilanda masa sulit selama kurang lebih tujuh tahun. Peristiwa ini diabadikan dalam QS. Yūṣuf/12:55 yang artinya: “Yusuf berkata: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya, aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”¹⁸⁹

Dalam tafsir al-Mishbah diterangkan permohonan jabatan yang diminta oleh Nabi Yusuf a.s. kepada Raja saat itu tidak termasuk melanggar etika agama, yang melarang untuk meminta sebuah jabatan kepada pemerintah. Permohonan yang diajukan Nabi Yusuf a.s. atas dasar keilmuan yang dimiliki, beliau merasa tidak ada yang mampu untuk menduduki jabatan tersebut kecuali dirinya. Adapun motivasi lain Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan tersebut adalah keinginan untuk menyiarkan dakwah Ilahiah. Sebelumnya Nabi Yusuf a.s. sudah ditawarkan jabatan dalam berbagai bidang untuk membantu Raja mengurus pemerintahan, namun tawaran itu tak langsung diterima. Beliau lebih memilih menjabat sebagai bendahara negara sesuai dengan keahliannya.¹⁹⁰

c. Larangan Korupsi

Ciri-ciri negara yang bersih ialah bebas dari praktek korupsi yang dapat menghambat laju pembangunan dan menyalahi etika. Perilaku korupsi adalah sebuah tindakan yang bermaksud untuk memperkaya diri, korupsi telah melanggar hukum karena mencederai nilai-nilai etika, dan hal ini rentang dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan.¹⁹¹ Penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu ciri saat terjadi kasus korupsi, menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) korupsi merupakan perilaku mengambil sesuatu yang berada dalam lingkaran kekuasaannya dengan cara yang tidak dibenarkan Islam.¹⁹²

¹⁸⁹Aan Supian, “*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*”, h. 119

¹⁹⁰M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*”, h. 127-128.

¹⁹¹Aan Supian, “*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*”, h. 124.

¹⁹²Aan Supian, “*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*”, h. 125.

Dalam pemahaman hadis korupsi diistilahkan dengan *ghulul* (penggelapan), Imam al-Nawawi menerangkan bahwa *ghulul* bermakna berkhianat. Arti ini kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang berkhianat pada harta rampasan perang, mereka melakukan penggelapan dengan cara menyembunyikan harta tersebut, yang seharusnya diserahkan kepada pihak pemerintah. Al-Biqai berkata salah satu petaka di perang Uhud adalah para pemanah kaum muslim yang meninggalkan posisinya, karena bermaksud mengambil (menyembunyikan) harta rampasan perang sebelum ada perintah. Ini merupakan sikap khianat pasukan pemanah yang mengakibatkan kekalahan dalam perang. Allah swt. tidak memberikan pertolongan bagi orang-orang yang melakukan khianat, sikap khianat harus ditinggalkan jika ingin pertolongan Allah hadir.¹⁹³

¹⁹³Aan Supian, “*Etika Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif hadis*”, h. 126-127.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Etika politik merupakan sebuah hal penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, bukan hanya dari kalangan politisi tetapi masyarakat juga mengerti tentang etika baik dan buruk dalam politik. Karena, sistem kenegaraan akan berjalan dengan baik melalui kerja sama antar pemerintah dan masyarakat. Islam telah menyinggung persoalan etika politik dalam dua aspek yakni amanah dan keadilan. Pada zaman Rasulullah saw.. telah terbukti melalui etika yang beliau tunjukkan selama menjadi khalifah masyarakat hidup rukun dan damai, amanah yang diduduki dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab serta berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali sekalipun kepada keluarga beliau.

Al-Qur'an telah membahas persoalan etika politik dalam QS al-Nisā/4:58, dikemukakan bahwa terdapat dua hal pokok yang dijadikan prinsip dalam penegakan etika yakni, amanah dan keadilan. Dua prinsip inilah yang harus dijadikan pedoman dalam hidup bernegara. Dalam ranah politik dua prinsip etika ini tidak boleh ditinggalkan. Sifat amanah akan melahirkan rasa tanggung jawab yang tinggi, melaksanakan tugasnya sesuai aturan hukum dan tidak berani melakukan penyimpangan sekecil apapun. Sifat adil dalam memutuskan sebuah perkara hukum juga tidak kalah penting, keadilan adalah suatu kewajiban yang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sifat adil akan mengantarkan kepada kehidupan yang aman dan damai.

Tujuan etika politik ialah mengatur dan mengendalikan sebuah negara, serta melaksanakan seluruh aturan yang telah dirumuskan secara jujur dan lurus. Sebagaimana aturan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara.

B. *Saran*

Penulisan skripsi ini ditujukan kepada semua kalangan yang ingin mendalami pengetahuan tentang etika politik dalam Al-Qur'an. Tentunya akan ada kekurangan yang didapati oleh para pembaca dalam tulisan sederhana ini. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan oleh penulis, sebagai modal untuk bisa menulis karya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Robby Habiba, dkk. *Refleksi Filosofis Atas Teologi Dan Politik Islam*, Yogyakarta: FA Press, 2018.
- Al-Asfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradātu Fī Ghorībi Al-Qur’ān*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus Al-Qur’an*, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.
- Al-Darwīsy, Mahyaddīn. *I’rāb Al-Qur’ān Al-Karīm Wa Bayānuhu*, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsīr Al-Marāghi*. Terj. Bahrun Abubakar dan Hery Noer Aly, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- As-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsīr Al-Karīm Ar-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Terj. Muhammad Iqbal, Izzuddin Karimi, Muhammad Ashim, Mustofa Aini, Zuhdi Amin, *Tafsir Al-Qur’an*, Jakarta: Darul Haq, 2020.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul Terj. Dari Asbābun Nuzūl*. Terj. Muhammad Mifthahul Huda, *Asbabun Nuzul*, Solo: Insan Kamil Solo, 2020.
- Az-Zamakhsyari. *Tafsir Al-Kassaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015.
- Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala’bi*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Chalik, Sitti Aisyah. ‘Al Huruf Al-Nasikhah: Inna Wa Akhawatuha’, *Shaut Al-Arabiyah*, 4.2, 2016.
- Dahlan, Dewi. ‘Etika Politik Dalam Islam (Konstruktif Dan Perspektif)’, *Menara Ilmu*, 14.1, 2021.
- Dardirie, Achmad. ‘Etika Politik Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Al-Tadabbur*, 5.1, 2019.
- Departemen Agama RI. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat Dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2009.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Fatimah. ‘Nilai-Nilai Amanah Dalam Al-Qur’an’, *Al-Riwayah*, 11.1, 2019.
- Fauzi, M. Ihsan, dan Tutik Hamidah, ‘Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Al-Irfani*, 2.1, 2021.

- Firdaus. 'Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Mubarak*, 4.2, 2019.
- Hadi, Rahmat Tri, dan Arrasyid. 'Etika Politik Aritoteles: Kohesivitas dan Politik', *Al-Aqidah*, 13.2, 2021.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001.
- Handoyo, Eko, dkk. *Etika Politik*, Semarang: Widya Karya Press, 2016.
- Hidayah. 'Keistimewaan Perempuan Dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa', *Al-Munqidz*, 9.2, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Irfan. 'Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an', *Al-Tadabbur*, 4.2, 2019.
- Jalil, Abdul. 'Karakter Pendidikan Untuk Membentuk Pendidikan Karakter', *Jurnal Pendidikan Islam (Nadwa)*, 6.2, 2012.
- Jamal, Syafruddin. 'Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian', *Al-Munir*, 3.5, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Qur'an Al Syifa*, Bandung: Sygma, 2019.
- Maloko, M Thahir, 'Etika Politik Islam'. *Al-Daulah*, 1.2, 2013.
- Nambo, Abdul Kadir B, dan Muhammad Rusydianto Puluhawa. 'Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)', *Mimbar*, 12.2, 2005.
- Qaththan, Syaikh Manna Al. *Mabāhis Fī Ulūmil Qur'ān. Terj. Aunur Rafiq El-mazni, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Quthb, Sayyid. *Fī Zhilālil Qurān*. Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, "Tafsir Fi Zhilalil Qur'an", Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 16.2, 2018.
- Rangkuti, Afifa. 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Tazkiya*, 6.2, 2017.
- Ritaudin, M. Sidi. *Khazanah Profetika Politik*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.
- . 'Wawasan Etika Politik', *TAPIS*, 10.2, 2014.
- S, Salma. 'Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa Dalam Penegakkan Hukum', *Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1, 2017.
- Sari, Milya, dan Asmendri. 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Natural Science*, 6.1, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Dan Kebangsaan*, Tangerang Selatan: Lentera Hati,

- 2020.
- . *Islam Yang Saya Anut*, Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- . *Kaidah Tafsir*, Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- . *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish, dkk. *Sejarah Ulum Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Shōfi, Mahmūd. *I'rāb Al-Qur'āni Wa Shorfīhi Wa Bayānihi*, Beirut: Dār al-Rasyīd, 1995.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Supian, Aan. *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadis*, Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2016.
- Sutisna, Usman. 'Etika Berbangsa Dan Bernegara Dalam Islam', *Al Ashriyyah*, 5.1, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.
- Yusuf, Maulana, dkk. 'Etika Islam Dalam Ranah Politik: Respons Dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015)', *Miqot*, 12.1, 2017.
- Zakariya, Abū al-Husain Ahmad Ibnu Faris bin. *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Ensiklopedia Akhlak Muslim Terj. Dari Akhlāq Al-Muslim: 'Alāqatuhū Bi Al-Nafs Wa Al-Kaun*. Terj. Ahmad Dzulfikar dan Mohammad Asri Sholeh, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, Jakarta: Noura Books, 2014.
- . *Tafsīr Al-Munīr*. Terj. Abdul Hayyi al Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Biografi Penulis



Muh Adnan, lahir di Mapilli 7 Februari 1998. Anak pertama dari pasangan Alm. Muh Yunus dan Sitti Aminah, penulis menempuh pendidikan di SDN 046 Inpres Baru II lulus tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Campalagian lulus tahun 2013, setelah itu, melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lampa lulus tahun 2016. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Majene, memilih jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penulis bahagia dan bersyukur karena telah mendapat kesempatan dari Allah swt. untuk menimba ilmu agama dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Besar harapan, penulis mampu mengamalkan semua ilmu yang telah diperoleh, membahagiakan orang tua, menjadi pribadi religius, serta bermanfaat bagi sesama.